

PENERAPAN *MAQASHID SYARIAH* DALAM
UNDANG-UNDANG BIDANG ADMINISTRASI
NEGARA DI INDONESIA



Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
NIM: 18932010

RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
NIM: 18932010

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
(Promotor)

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
(Anggota Penguji)

Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D.
(Anggota Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang atas rahmat, taufiq, dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Disertasi dengan judul “Penerapan Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Bidang Administrasi Negara di Indonesia” ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Disertasi ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis penerapan maqashid syariah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diadopsinya rekomendasi dari penelitian ini diharapkan penerapan maqashid syariah lebih pasti dan terstruktur.

Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan disertasi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Ungkapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua pihak atas kontribusi pemikiran, bimbingan, dukungan, motivasi, dan berbagai bantuan lainnya dalam penyelesaian disertasi ini. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018 – 2022.
4. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

- yang memberikan dukungan moril sekaligus kemudahan dalam proses studi doktoral;
5. Prof. Jawahir Thontowi S.H., Ph.D., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018 – 2022;
 6. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Promotor yang dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan dan arahan konstruktif dalam penulisan disertasi ini di tengah kesibukan beliau;
 7. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Co-Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi ini;
 8. Dewan penguji yang terdiri atas: Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Muntoha, M.Ag., dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. yang telah memberikan arahan konstruktif dalam penyusunan disertasi ini;
 9. Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
 10. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis;
 11. Bapak/Ibu sesama dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terutama rekan-rekan dosen di Departemen Hukum Administrasi Negara;
 12. Teman-teman yang sama-sama mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan tahun 2018;
 13. Teman-teman penulis yang berkontribusi dalam penulisan disertasi ini terutama Dr. Jeihani Ali Azhar, S.Si., M.E.I (alumnus

- Pondok Pesantren Nurul Ummah), Muhamad Agil Afa Afinnas, S.H., M.H (Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), dan Lanang Wiji Pinilih, S.H. (alumnus Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia), mereka adalah teman-teman diskusi yang juga banyak membantu dalam penulisan disertasi ini;
14. Alm. KH Suyuthi Abdul Qodir, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Trangkil, Pati (yang juga kakek penulis), pesantren tempat penulis menuntut ilmu sejak madrasah ibtida'iyah sampai dengan madrasah aliyah, beserta seluruh keluarga besar beliau, khususnya Drs. KH M. Najib Suyuthi, M.Ag., pengasuh saat ini;
 15. Alm. KH Asyhari Marzuqi, pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta, pesantren tempat penulis menimba ilmu di Yogyakarta, beserta keluarga besar beliau, khususnya KH Ahmad Zabidi Marzuqi, LC, pengasuh saat ini; dan
 16. Alm. KH Mufid Mas'ud, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Ngaglik, Sleman, pesantren tempat isteri penulis menimba ilmu di Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar beliau, khususnya Dr. KH Mu'tashim Billah, SQ., M.Pd.I, pengasuh saat ini.

Secara lebih khusus, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program karyasiswa tugas belajar sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan beasiswa dari Universitas Islam Indonesia.

Terkhusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada almarhum ayah dan ibu penulis (Bapak KH Abdul

Hadi Salim dan Ibu Hj Salamah) wa ushulihima wa furu'ihima, almarhum ayah dan ibu mertua penulis (Bapak KH Su'udi Sulaiman dan Ibu Hj Saudah) wa ushulihima wa furu'ihima, dan terkhusus lagi kepada istri penulis tercinta, Husnul Khotimah, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa mendampingi, mendoakan, dan memberikan support kepada penulis, dan juga kepada yang tersayang seluruh anak-anak, menantu, dan cucu penulis: Shohiba Mazaya Mubaroka, Muhammad Adam Ilhami (menantu), alm. Ahmad Dzaki Mu'afa, Najma Ishma Tsabita, alm. Muhammad Syafi', almh Shofwa Himya Syamila, Khadijah Al-Kubra, dan Fathimah Syarifatul Manzilah (cucu).

Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada semua pihak terutama yang disebutkan di atas baik di dunia maupun di akhirat kelak dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka serta menerima amal-amal sholih mereka, aamiin yaa Robbal alamiin.

Yogyakarta, Agustus 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	21
 BAB II TINJAUAN TENTANG MAQASHID SYARIAH, EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	26

	A. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	26
	B. Kedudukan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Perkembangan Hukum Islam	27
	C. Pemikiran Tokoh Islam tentang Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	30
	D. Eksistensi dan Kedudukan Hukum Islam di Indonesia	50
	E. Tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	52
	F. Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54
BAB III	LANDASAN PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	59
	A. Landasan Filosofis	59
	B. Landasan Yuridis	62
	C. Landasan Sosiologis	65
BAB IV	PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ...	73
	A. Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	73

B.	Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	100
BAB V	PENUTUP	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		134

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 *Maqashid Syariah* Menurut Jamaluddin Athiyah20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Reorientasi <i>Maqashid Syariah</i> menurut Jasser Auda	36
Tabel 2.	Indikator <i>Maqashid Syariah</i> menurut Jamaluddin Athiyyah	46
Tabel 3.	Ruang Lingkup UU AP	53
Tabel 4.	Aspek Perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja.....	56
Tabel 5.	Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam UU AP.....	76
Tabel 6.	Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam UU PPLH	106

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.** Model Penerapan Maqashid Syariah Integratif
Berwawasan Pancasila dalam Undang-Undang89

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk menjelaskan alasan penerapan *maqashid syariah* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kedua, untuk menjelaskan penerapan *Maqashid Syariah* dalam UU AP dan UU PPLH serta undang-undang perubahannya yang berwawasan Pancasila. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, sedangkan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dengan metode tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 alasan mengapa *Maqashid Syariah* perlu diterapkan dalam UU AP dan UU PPLH yaitu alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Alasan filosofis berupa Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum yang memuat lima nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Alasan yuridis adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 secara khusus maupun umum. Alasan sosiologis adalah bahwa ketaatan bangsa Indonesia terhadap ajaran agama mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya dan kesadaran untuk menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Hasil lainnya adalah bahwa terdapat penerapan *Maqashid Syariah* dalam pasal-pasal UU AP dan UU PPLH. Namun demikian, tujuan syariah berupa menjaga agama tidak diterapkan dalam bagian konsiderans (menimbang) dan pasal yang mengatur asas. Oleh karena itu, untuk penerapan yang lebih ideal, penulis merekomendasikan model penerapan *maqashid syariah* integratif berwawasan Pancasila yang meliputi tahapan integrasi, landasarn filosofis, penegasan, dan penjabaran. Dengan model itu, diharapkan UU AP dan UU PPLH

tidak saja memiliki legitimasi hukum, tapi juga legitimasi moral berbasis nilai ketuhanan.

Kata-kata Kunci: *Maqashid Syariah*, Pancasila, UU AP, UU PPLH

ABSTRACT

The objectives of this study are: first, to explain the reasons for the application of maqashid syariah in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (UU AP) and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and M. this method, the research results show that there are three reasons why maqashid syariah needs to be applied in the UU AP and the UU PPLH , namely philosophical, legal, and sociological reasons. The philosophical reason is Pancasila, which is the philosophy of life of the nation and the source of all sources of law that contains five values, namely divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. The legal reason is the articles in the 1945 Constitution, both specifically and generally. The sociological reason is that the Indonesian people's adherence to religious teachings reflects a long history of cultural interaction and awareness of living according to religious principles. Another finding is that there is an application of maqashid syariah in the articles of the UU AP and the UU PPLH, however, the syariah objective of safeguarding religion is not applied in the preamble (considerations) and the articles governing the principles. Therefore, for a more ideal application, the author recommends an integrative model of maqashid syariah application based on Pancasila, which includes the stages of integration, philosophical foundation, affirmation, and elaboration. With this model, it is hoped that the UU AP and the UU PPLH will not only have legal legitimacy but also moral legitimacy based on divine values.

Keywords: Maqashid Syariah, Pancasila, UU AP, UU PP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber dari Hukum Islam, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di antara beberapa undang-undang yang bersumber dari Hukum Islam tersebut ada yang dapat dimasukkan dalam bidang Hukum Administrasi Negara, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu persoalan yang perlu dikaji adalah apakah Hukum Islam telah menjadi sumber dalam pembentukan undang-undang bidang administrasi negara lainnya yang judulnya bukan tentang ibadah seperti wakaf, haji, dan zakat sebagaimana disebutkan di atas? Menurut mayoritas ahli *fiqh*, yakni madzhab *Hanafiyyah*, *Malaikiyyah*, dan *Hanabilah*, sebagai bagian dari *fiqh*, yang diwajibkan dalam *siyasah syar'iyah* tidak harus semata-mata hanya melaksanakan yang ditentukan oleh syariat Islam, akan tetapi harus tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.¹

¹ Yusuf Al-Qaradhawi. 1976. *Syariah Islam Khuluduha Wa Shalahuha Li At-Tathbiq Fi*

Salah satu undang-undang di bidang administrasi negara yang mengatur administrasi pemerintahan secara umum adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU AP). Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel, dengan memberikan ruang yang adil bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintahan. UU AP merupakan salah satu undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja).

Di lain sisi dalam Hukum Islam konsep *Maqashid Syariah* telah lama dikenal sebagai prinsip utama dalam pembentukan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* misalnya menekankan pentingnya melindungi kebutuhan mendasar manusia, baik pada tingkat darurat (*dharuriyyat*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*), maupun kebutuhan penyempurna (*tahsiniyyat*). Aspek masyarakat dan kemanusiaan dalam *maqashid syariah* menempati posisi sentral. Hal itu menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan pada aspek ritual, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Selain UU AP, terdapat beberapa undang-undang lain yang termasuk dalam bidang Hukum Administrasi Negara, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH). Undang-undang ini sangat penting dan strategis karena merupakan salah satu undang-undang yang mengatur hak asasi manusia sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan

hak asasi setiap warga negara Indonesia. UU PPLH juga merupakan salah undang-undang yang diubah oleh UU Cipta Kerja.

Baik UU AP maupun UU PPLH memiliki tujuan untuk menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, secara tersirat sebenarnya UU AP juga telah menerapkan prinsip-prinsip dan tujuan dalam Hukum Islam sebagaimana salah satu pasalnya yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai bentuk menjaga jiwa atau yang dikenal dengan istilah *hifzhh al-Nafs*. UU PPLH juga mengatur bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang demikian berarti bahwa hal itu juga merupakan penerapan perlindungan jiwa. Namun demikian, kajian awal menunjukkan bahwa *hifzhh al-Din* (menjaga agama) tidak ditemukan secara langsung dalam kedua undang-undang tersebut.

Penelitian tentang penerapan *Maqashid Syariah* dalam UU AP dan UU PPLH penting dilakukan antara lain mengingat bahwa Hukum Islam telah hadir dan berkembang di Indonesia sejak Islam masuk di Nusantara pada abad pertama hijriyah yang dibawa oleh pedagang dari negara Arab. Sebagian Hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam sampai sekarang, bahkan Hukum Islam telah menjadi sumber hukum utama di Indonesia.² Sistem Hukum Islam merupakan satu di antara 3 sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dua sistem hukum lainnya adalah sistem hukum adat dan sistem hukum Barat (*civil law*) peninggalan Belanda. Ketiga sistem hukum tersebut mulai berlaku di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, secara yuridis-normatif ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku pembentukan sistem hukum nasional Indonesia.³

Menurut A. Qoadri Azizy, jika *fiqh* atau Hukum Islam ditempatkan dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam tataran

² Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 81.

³ Zainuddin Ali. 2015. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 77.

operasional atau hukum materiil terdapat beberapa jalur, antara lain: peraturan perundang-undangan, sumber kebijakan pemerintahan secara administratif, yurisprudensi, sumber bagi penegak hukum, sumber ilmu hukum atau filsafat hukum, dan sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan.⁴

Algra, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo⁵ membagi sumber hukum menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana hukum itu diambil yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi soisal ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, dan keadaan geografis yang semua itu merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum, sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, jadi hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu secara formal berlaku, dan yang diakui umum sebagai sumber hukum formil adalah: undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.⁶ Berdasarkan pengelompokan sumber hukum tersebut, Hukum Islam dapat menjadi sumber hukum baik dalam arti materiil maupun dalam arti formil. Hukum Islam merupakan sumber hukum materiil ketika masih sebatas syariat atau *fiqh*, sedangkan Hukum Islam menjadi sumber hukum formil ketika telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Pembentukan undang-undang di bidang Hukum Administrasi Negara digunakan sebagai dasar yang memiliki satu tujuan. Dalam konteks Hukum Islam, tujuan ini telah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *Maqashid Syariah*. Menurut Imam Ibnu

⁴ A. Qodri Azizy. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 248-251.

⁵ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Hlm. 76

⁶ *Ibid.*

Asyur dalam Miskari⁷, *maqashid syariah* adalah tujuan yang mendasari dan kebijaksanaan Hukum Islam yang terkandung di sebagian besar kasus di mana realisasi hukum itu diundangkan. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁸

Penerapan *maqashid syariah* sebagai ruh Hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia sangat urgen mengingat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan, yang mengadung arti bahwa semua sumber hukum atau peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya dan tidak boleh menyimpanginya.⁹

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan modern populer disebut sebagai dasar filsafat negara (*Filosofische Gronslag*). Dalam kedudukan sebagai dasar negara tersebut, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya adalah bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selalu mendasarkan pada nilai-nilai

⁷ Miskari. 2019. "Politik Hukum Islam dan Maqasid Al-Syariah". *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 4. No. 1. hlm. 72.

⁸ Ghofar Shidiq. 2009. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. XLIV NO. 118. hlm. 118-119.

⁹ Jawahir Thontowi. 2016. *Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 77.

yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum dasar baik hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun hukum tidak tertulis.¹⁰

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan sebagaimana disebutkan dalam Sila Pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, agama merupakan salah satu sumber nilai yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia. Nilai agama adalah nilai yang dititahkan Tuhan melalui RasulNya yang berbentuk takwa, adil, bijaksana, iman, yang diabadikan wahyu (kitab suci). Agama merupakan sumber yang pertama dan utama bagi pemeluknya. Dari agama, mereka menyebarkan nilai-nilai untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Terkait dengan hubungan antara agama dan negara, agama mendorong terbentuknya kekuasaan yang bermoral dan sebaliknya, moralitas kekuasaan juga ikut memperkuat jiwa keagamaan. Dengan ungkapan lain, agama memerlukan negara bagi pbumian ajaran-ajarannya. Dengan demikian, kekuasaan sama sekali tidak lepas dari sorotan wahyu sebagai cita-cita moral dan nilai universal. Jadi, memisahkan agama dari kekuasaan tidak memiliki landasan yang solid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Dalam Hukum Islam, nilai-nilai universal dapat diketahui dari *maqashid syariah*. Selain lima aspek dasar kebutuhan manusia, *maqashid syariah* juga mencakup nilai-nilai universal seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Ibnu Asyur mengatakan bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera, tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga global.¹³

¹⁰ Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila Pendidikan untuk Mwujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air Sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 180.

¹¹ Mohamad Sinal. 2018. *Pancasila Konsesus Negara-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani. hlm. 80.

¹² *Ibid*, hlm. 84.

¹³ Maulidi. 2015. "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda,". *Al-Mazahib*. Vol. 3. No. 1. hlm. 5.

Penelitian tentang penerapan *maqashid syariah* dalam Undang-Undang bidang Administrasi Negara juga urgen mengingat bahwa kehadiran Hukum Administrasi Negara sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk merealisasikan tujuan Negara. Lebih rinci, fungsi Hukum Administrasi Negara antara lain:¹⁴

1. Sebagai sarana (*instrument*) bagi administrasi negara untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling berlawanan satu sama lain;
2. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan administrasi negara sehingga tercipta kepastian hukum;
3. Mengatur cara-cara partisipasi masyarakat;
4. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum, tindakan sewenang-wenang, dan penyalahgunaan wewenang;
5. Menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
6. Membentuk sikap-tindak, pola pikir, dan pola budaya yang dengan demikian terbentuk sikap-tindak administrasi negara yang demokratis, objektif, dan professional; dan
7. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai

¹⁴ S.F. Marbun. 2018. *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)* Cetakan Kedua (Revisi). Yogyakarta : FH UII Press. hlm. 70-71.

kesatuan kerja sama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah prinsip partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada consensus/kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik.¹⁵ Dengan demikian, pemerintahan tidak terlepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam bertindak.

Pemerintahan dalam pandangan Islam tunduk pada standar nilai, arah dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan yang sempurna, menjaga stabilitas keamanan, kemaslahatan umum ataupun individu dalam kadar yang sama. Itulah tanggung jawab pemimpin pemerintah atau negara selaku pemegang otoritas untuk mewujudkan kemaslahatan yang hakiki. Pada dasarnya pemerintah adalah pengganti/wakil dari rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.¹⁶

Hukum Administrasi Negara bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik tingkat pusat maupun daerah, dan perhubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat serta memberikan jaminan pertindungan hukum kepada keduanya, maka ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara kemaslahatan bagi penyelenggara (pemerintah) administrasi negara dan kemaslahatan warga (yang diperintah). Kemaslahatan umum (masalah mursalah) dalam Islam adalah merupakan tujuan utama dalam pensyariaan

¹⁵ Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)* Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju. hlm. 13.

¹⁶ Fatami Ad-Darroyani. *An-Nadhoriyyat Al-Fiqhiyyah cetakan ke 4*. Damaskus: Kulliyah Syariah Universitas Damaskus Syiri. hlm.19.

Islam, yang populer disebut dengan lima tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syariah*) yaitu meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan. Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu melakukan penelitian Implementasi *Maqashid Syariah* dalam UU AP dan UU PPLH.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, berikut ini disebutkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1. Mengapa diperlukan penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH?
2. Bagaimana penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang berwenang Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menjelaskan alasan penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH; dan
2. menjelaskan penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang berwenang Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk:

1. Kepentingan teoritis, yaitu bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam terutama berkaitan dengan penerapan *maqashid syariah* dalam undang-undang bidang Administrasi Negara; dan
2. Kepentingan praktis, yaitu *pertama*, memberikan kontribusi

praktis bagi Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang terutama dalam menerapkan *maqashid syariah* dalam pembentukan undang-undang bidang Administrasi Negara; *kedua*, memberikan kontribusi praktis bagi rakyat Indonesia agar mengetahui penerapan *maqashid syariah* dalam pembentukan undang-undang bidang Administrasi Negara.

E. Landasan Teori

1. Hukum Administrasi Negara

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata administrasi memiliki beberapa pengertian, yaitu satu, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, dua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, tiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan empat, kegiatan kantor dan tata usaha (meliputi arsip, kearsipan, perpustakaan, dan program).¹⁷ Menurut S.F. Marbun, terdapat 2 macam pengertian administrasi, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi berarti segala kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, ketik-mengetik, dan pengurusan teknis ketatausahaan lainnya, dengan demikian, administrasi sama dengan tata usaha.¹⁸

Dalam arti luas, kata administrasi berasal dari Bahasa Inggris *administration* yang pada mulanya berasal dari Bahasa Latin *administrare* yang berarti *to serve* (melayani). Lebih lanjut, Leonard D. White mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat dalam semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil. Menurut H.A Simon, administrasi adalah kegiatan dari sekelompok manusia mengadakan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

¹⁷ Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Online Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta, n.d.). diakses pada 7 Agustus 2024.

¹⁸ S.F. Marbun, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8-9.

Dimock & Dimock dalam bukunya *Public Administration* dalam mengemukakan bahwa: “*Public Administration is the activity of the State in the exercise of its political power.*” (administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya)²⁰. E Utrecht memberikan definisi tentang Administrasi Negara sebagai *complex ambten/* apparaat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintahan melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan Pengadilan dan Legislatif.²¹

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sondang P. Siagiann mengartikan bahwa administrasi negara sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.”²²

Tidak hanya pengertian administrasi, pengertian Hukum Administrasi Negara juga beragam di antara beberapa pakar. Menurut E. Utrecht, HAN atau Hukum Pemerintahan menguji hubungan-hubungan istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus²³. Dari definisi ini jelas bahwa HAN mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk merealisasikan fungsi pemerintahan. Rachmat Soemitro juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Pemerintahan itu meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk perundangan dan peradilan.²⁴

²⁰ Fauzan Zakir. 2020. “Perkembangan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia”. *Ensiklopedia Sosial Review*. Vol. 2. No. 1. hlm. 41.

²¹ S.F. Marbun, *Op.Cit*, hlm. 9.

²² Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi Cetakan kedua belas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 28.

²³ E. Utrecht. 1994. *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas. hlm. 8.

²⁴ SF.Marbun, *Op.Cit*, hlm. 10.

Dari berbagai definisi HAN, menurut Ridwan HR tampak bahwa dalam HAN terkandung dua aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya dan kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya²⁵.

Beberapa penulis membagi HAN menjadi dua macam, yaitu HAN Umum dan HAN khusus. HAN umum berkaitan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan HAN atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang HAN, dalam arti tidak terikat pada bidang tertentu, sedangkan HAN khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, seperti: peraturan tentang tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan, dan sebagainya.²⁶ P. de Haan memberikan beberapa contoh HAN Khusus yaitu HAN ekonomi (*economisch bestuursrecht*), HAN bidang kesehatan (*medisch bestuursrecht*), HAN bidang keuangan (*fiscaal bestuursrecht*), HAN bidang ketertiban dan keamanan umum (*recht openbare orde en veiligheid*), HAN bidang sosial (*social bestuursrecht*), dan HAN bidang kebudayaan (*cultureel bestuursrecht*).²⁷

Secara historis, pada awalnya HAN merupakan bagian dari HTN. Keduanya menyatu dalam satu cabang ilmu yang bernama *Staats en Administratief Recht*²⁸. Baru kemudian sesudah tahun 1946 diadakan pemisahan antara HAN dengan HTN, sehingga HAN berdiri sendiri sebagai satu cabang ilmu, terpisah dari HTN. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, HAN meliputi beberapa

²⁵ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.37.

²⁶ *Ibid*, hlm. 41-42.

²⁷ SF.Marbun, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

²⁸ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm.12.

cabang seperti hukum agraria, hukum pajak, hukum lingkungan dan sebagainya yang sebagian di antaranya cenderung berkembang menjadi satu spesialisasi cabang ilmu tersendiri. Andriani misalnya, berpendapat bahwa hukum pajak tidak lagi merupakan anak dari Hukum Administrasi, melainkan harus berdiri sendiri sebagai cabang ilmu hukum²⁹.

Perubahan kedudukan HAN dalam sistematika ilmu Hukum tersebut disebabkan adanya penambahan fungsi negara dalam negara hukum *welfare state*. Dalam negara hukum *legal state*, negara memiliki fungsi utama untuk melindungi keamanan warganya dan secara umum menjamin perlindungan hak-asasi manusia, sedangkan dalam negara hukum *welfare state*, selain fungsi keamanan, negara juga menjalankan *bestuurs zorg*, yaitu suatu fungsi untuk menciptakan kesejahteraan di kalangan warganya. Secara rinci Muchsan membedakan fungsi negara menjadi dua macam, yaitu fungsi reguler dan fungsi pembangunan. Fungsi reguler merupakan *causa prima* jalannya roda pemerintahan, yang meliputi: fungsi politik (mencakup aspek pemeliharaan ketenangan dan ketertiban dan aspek pertahanan dan keamanan), fungsi diplomatik, fungsi yuridis dan fungsi administratif, sedangkan fungsi pembangunan pada hakekatnya adalah kewajiban negara untuk mensejahterakan warganya secara merata, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani³⁰.

Dalam rangka melaksanakan fungsi negara itulah pemerintah melakukan tindakan hukum pemerintahan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara³¹. Salah satu prinsip utama HAN mengajarkan bahwa pelaksanaan tindakan hukum pemerintahan tersebut harus sejalan dengan asas legalitas. Dalam HAN, asas legalitas mengandung makna bahwa tanpa adanya dasar

²⁹ *Ibid*, hlm.18.

³⁰ Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 2-4.

³¹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 110.

wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan/posisi hukum warganya. Dengan perkataan lain, setiap wewenang pemerintahan untuk mengambil suatu kebijakan tertentu dan melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara, baik mengenai bentuk tindakan hukum maupun isi dan hubungan hukum yang diciptakan olehnya harus memiliki dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis)³².

2. Hukum Islam dan HAN dalam Islam

Istilah Hukum Islam dapat dimaknai syariat Islam maupun *fiqh* Islam meskipun sesungguhnya terdapat perbedaan antara keduanya. Secara Bahasa, syariat berarti jalan ke sumber (mata) air, yaitu jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim, dengan ungkapan lain syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesama makhluk yang kemudian norma dasar tersebut dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya, oleh karena itu syariat terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, selama berpegang pada keduanya, umat Islam tidak akan tersesat dalam perjalanan hidupnya.³³

Secara etimologis, *fiqh* berarti الفهم (pemahaman), sedangkan secara terminologis, pada awalnya Imam Abu Hanifah memberi definisi *fiqh* sebagai: معرفة النفس ما لها وما عليها (pengetahuan tentang seseorang manusia menyangkut hak dan kewajibannya). Menurut definisi ini, *fiqh* mencakup kajian-kajian keIslaman yang sangat luas,

³² Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 83.

³³ Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 46-47.

yang meliputi seluruh aspek keIslaman, termasuk aqidah dan akhlaq. Oleh karenanya, maka ada penyebutan *al-fiqh al-akbar*.³⁴

Dalam perkembangannya kemudian terdapat pembidangan kajian keIslaman, sehingga aspek keimanan/aqidah berdiri sendiri terlepas dari *fiqh* yang disebut ilmu tauhid, demikian halnya dengan ilmu akhlaq. Oleh sebab itu, maka Ulama Madzhab Hanafiyah kemudian merevisi definisi *fiqh* yang telah dibuat sebelumnya dengan menambah kata *عَمَلًا* di akhir definisi tersebut.³⁵

Dalam sistematika Hukum Islam tersebut, kajian tentang administrasi negara termasuk bagian dari hukum-hukum mu'amalah, terutama bidang *al-ahkam ad-dusturiyyah*, *al-ahkam ad-duwaliyyah* dan *al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah*. *Al-ahkam ad-dusturiyyah* juga dapat disebut sebagai *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* atau *al-ahkam as-sulthaniyyah*.

Dalam pembidangan tersebut kajian administrasi negara terutama sekali terdapat dalam bidang *siyasah dusturiyyah* dari aspek *tanfidziyyah* dan *idariyyah*. Selain itu juga berkaitan dengan ketiga bidang lainnya (*maliyyah*, *duwaliyyah* dan *harbiyyah*).

Dalam *siyasah dusturiyyah*, bangunan negara menurut kalangan *ahlussunnah wal jamaah* dikenal dengan istilah *imamah* dan *khilafah*. Menurut Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli *imamah* adalah *الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا*.³⁶

Menurut Al-Baqillani, tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, menyingkapkan penindasan, menghilangkan keresahan masyarakat, memertakan penghasilan negara bagi rakyat, mengatur perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syari'at yang diberikan kepadanya.³⁷

³⁴ Wahbah Az-Zuhaily. 1989. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 1 cetakan ketiga*. Damaskus: Daar al-Fikr. hlm. 15-16.

³⁵ *Ibid*, hlm. 16.

³⁶ H.A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bogor: Kencana. hlm. 87.

³⁷ J. Suyuthi Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah sebagai sebuah metodologi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam sudah dilakukan sejak dahulu kala. Konsepsi dan teori *maqashid* terus berevolusi. Konsepsi mutakhir dipandang lebih dekat di dalam memandang isu-isu kontemporer daripada konsepsi klasik³⁸. Tulisan paling awal tentang *maqashid syariah* dapat dilihat dalam sebuah karya al-Syafi'i yang berjudul *al-Risalah* pada abad ke delapan. Namun, hal ini pada awalnya tidak dipahami dengan baik, hingga ahli hukum lainnya, al-Juwainy, mengambil upaya untuk merekonstruksi konsep *maqashid syariah* pada abad kesebelas³⁹.

Definisi *maqashid syariah* menurut bahasa terdapat dua gabungan kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* menurut bahasa adalah maksud dan tujuan akhir. Sedangkan, menurut beberapa pakar di bagian Hukum Islam, artinya sebuah pernyataan jalan keluar guna kemaslahatan. *Syariah* secara bahasa adalah sebuah jalan yang menuju sumber air. Sedangkan, *syariah* menurut istilah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, serta hubungan antara manusia dengan ciptaan lainnya yang terdapat di dalam alam semesta. Maka dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁰

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada

RajaGrafindo Persada. hlm. 259.

³⁸ Azmi Sirajuddin. 2016. "Model Penemuan Hukum Sebagai Jiwa Fleksibilitas". *Jurnal Hukum*. Vol. 13. No. 1. hlm. 116.

³⁹ Shaikh Mohd Saifuddeen et dkk. 2014. "Maqasid Al-Shariah as a Complementary Framework to Conventional Bioethics". *Science and Engineering Ethics*. Vol. 20. No. 2. hlm. 317-327.

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 10.

setiap hukumnya. Mengetahui *maqashid syariah* merupakan suatu keharusan yang berlangsung secara terus menerus untuk setiap orang, bagi mujtahid dilakukan pada saat menetapkan hukum dan memahami teks, sedangkan bagi selain mujtahid untuk mengetahui rahasia-rahasia pensyariaan.⁴¹

Imam al-Syatibi sebagai seorang imam yang dianggap sebagai peletak pertama tentang term khusus *maqashid syariah*, mengembangkan doktrin *maqashid syariah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir Hukum Islam adalah satu, tidak ada yang lain yaitu kemaslahatan, kedamaian, kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dunia dan akhirat. Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hambanya. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Allah SWT (sebagai *Shahibuus Syari'*/pembuat syariat) melembagakan syari'ah (Hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam tersebut setelah melakukan penelitian mendalam terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan tujuannya adalah untuk *maslahah* dan ramaat bagi manusia.⁴²

Tujuan syariat adalah menjaga keteraturan alam dan memberikan ketentuan agar manusia terhindar dari kerusakan/bahaya dan dapat terwujud kemaslahatan yang apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:⁴³

a. *Dharuriyyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, yang kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek kegamaan maupun keduniaan, maupun aspek duniawi, apabila kemaslahatan ini ditinggalkan, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa), kemaslahatan ini merupakan tingkatan

⁴¹ Wahbah Al-Zuhailly. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Darul Fikr, hlm. 1017.

⁴² Suansar Khatib. 2018. "Konsep Maqashid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi". *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 5. No. 1. hlm. 47-62.

⁴³ Wahbah Al-Zuhailly, *Op.Cit*, hlm. 1020-1023.

masalah yang paling tinggi yang terdiri atas 5 hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kelima hal tersebut dijaga oleh syariat baik dalam hal mewujudkannya maupun mempertahannya;

- b. *Hajiyyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan untuk mempermudah dalam kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan, jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak tata kehidupan manusia, akan tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan, contoh kemaslahatan ini adalah adanya *rukhsah* (dispensasi) untuk menjamak dan mengashar shalat serta tidak berpuasa ramadhan bagi musafir; dan
- c. *Tahsiniyyat/kamaliyyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murua'ah* (kehormatan diri), yang dimaksudkan untuk terwujudnya kebiasaan dan akhlak yang baik, kalau ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia sebagaimana *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, namun demikian secara rasional kehidupan manusia menjadi jelek (tidak bermartabat).

Berdasarkan keterkaitannya dengan kehidupan kolektif atau personal, masalah terbagi menjadi dua macam yaitu:⁴⁴

- a. *Mashlahah kulliyah*, yaitu kemaslahatan yang kembali kepada kebaikan dan kemanfaatan kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka, contohnya adalah menjaga negara dari musuh, menjaga ummat dari perpecahan, dan menjaga hadist-hadist nabi Muhammad SAW; dan
- b. *Mashlahah juz'iyah/khasshah*, yaitu kemaslahatan perorangan seperti pensyariaan muamalah.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 1028.

Berdasarkan tingkat kebutuhan manusia untuk memperolehnya atau untuk menghindari kerusakan, masalah terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁴⁵

- a. *Qath'iyah*, yaitu masalah yang diyakini betul yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil;
- b. *Zhanniyyah*, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal atau masalah yang ditunjukkan oleh dalil syara' yang bersifat *dzanni* (dugaan); dan
- c. *Wahmiyyah*, yaitu kemaslahatan yang awalnya dibayangkan dapat memberikan kebaikan, akan tetapi setelah dikaji secara mendalam ternyata mengandung kemudharatan, seperti minum *khamr* misalnya.

Jamaluddin Athiyyah melakukan metamorfosis konsep *maqashid syariah* yang terkenal dengan lima *maqashid dharuriyah* yang kemudian dijelaskan menjadi empat pembagian yang lebih spesifik. *Maqashid syariah* dilihat dari kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Jadi penjelasan yang lebih luas ini sangat mendukung konsep kenegaraan dan kewajibannya sebagai pusat pemberi kesejahteraan, mulai dari terbentuknya peradaban rumah tangga hingga terbentuknya koloni yang lebih besar yang sering disebut dengan negara.⁴⁶

Reformasi klasifikasi *Maqashid Syariah* tersebut dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut:⁴⁷

- a. ranah individu yang meliputi: perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan beragama, perlindungan kehormatan, dan perlindungan harta individu;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 1029.

⁴⁶ Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin. 2019. "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah". *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4. No. 1. hlm. 91.

⁴⁷ Jamaluddin Athiyyah. 2003. *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syariah*. Damaskus: Daarul Fikr. hlm. 142-172.

- b. ranah keluarga yang meliputi: pengaturan hubungan dengan lain jenis, perlindungan keturunan (ras), mewujudkan ketenteraman dan kasih sayang, perlindungan nasab, perlindungan keberagaman dalam keluarga, pengaturan aspek yang menguatkan keluarga, dan pengaturan aspek keuangan keluarga;
- c. ranah umat/masyarakat yang meliputi: pengaturan hal yang menguatkan masyarakat, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, menjaga agama dan akhlak, tolong-menolong/asuransi, penyebaran ilmu dan menjaga rasionalitas masyarakat, dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat; dan
- d. ranah kemanusiaan yang meliputi: saling mengenal dan tolong-menolong, merealisasikan kepemimpinan publik (*khilafah ammah*), mewujudkan pedamaian dunia berdasarkan keadilan, perlindungan hak-kak manusia oleh negara, dan penyebaran dakwah Islam.

Diagram sebagai berikut adalah diagram *maqashid syariah* yang disampaikan oleh Jamaluddin Athiyah yang diwujudkan dengan konsep kenegaraan.

Diagram 1 *Maqashid Syariah* Menurut Jamaluddin Athiyah



Sumber: Jamaluddin Athiyah dalam *Nahwa Tafil Maqashid as-Syariah*

Lingkaran pertama menunjukkan ruang lingkup pemberdayaan individu. Lingkaran kedua menunjukkan anak tangga keluarga. Lingkaran ketiga yang lebih luas berarti semakin luas pula cakupan pemberdayaan *maqashid*. Garis terluar berarti kemanusiaan yang meliputi seluruh ruang lingkup. Warna merah menandakan *maqashid dharuriyah* yang merupakan kebutuhan mendesak bagi umat Islam, sedangkan warna kuning merupakan simbol kebutuhan tambahan atau *maqashid hajiyah* yang berfungsi sebagai pelengkap⁴⁸.

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep *fiqh* modern berdasarkan *maqashid syariah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach*, Jasser Auda mengartikan *maqashid* pada empat arti, pertama, hikmah di balik suatu hukum, kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, dan keempat, mashalih yang dalam konsep *maqashid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah:

- a. Alasan perlunya penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH; dan

⁴⁸ Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, *Op.Cit*, hlm. 91-95.

⁴⁹ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. 2014. "Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif *Al-Syatibi* Dan Jasser Auda)". *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1. hlm. 56.

- b. Aara penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH yang berwawasan Pancasila.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik murni maupun bersifat terapan yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum baik dalam bidang hukum publik seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan, alat-lat negara maupun dalam bidang hukum perdata seperti hukum orang, hukum benda, dan sebagainya.⁵⁰ Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan pedoman perilaku masyarakat atas segala sesuatu yang dianggap pantas.⁵¹ Selain itu, hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai sesuatu yang ada dalam tindakan (*law in action*) yang seringkali berbeda dengan *law in book*. Selain itu, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang lebih rinci meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum yang meliputi vertikal dan horizontal.⁵²

3. Pendekatan yang Digunakan

Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual

⁵⁰ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 130.

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibarahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. hlm. 124.

⁵² Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24-30.

(*conceptual approach*), dan pendekatan integratif (*integrative approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelusuri dasar ontologis, landasan filosofis, dan *ratio legis* ketentuan beberapa Undang-Undang di bidang administrasi negara. Langkah ini digunakan untuk menemukan dan menjelaskan *maqashid syariah* dalam beberapa Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) akan dibandingkan tujuan pembentukan Undang-Undang di bidang administrasi negara dengan tujuan pembentukan Hukum Islam (*maqashid syariah*).

Dalam menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵³ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan baik berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Islam.

Pendekatan integratif (*integrative approach*) dimaksudkan sebagai upaya menemukan penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH secara integratif.

4. Sumber Data

Mengingat bahwa jenis penelitian ini adalah yuridis normatif sebagaimana dijelaskan di atas, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi:

- a. UU AP sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. UU PPLH sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

UU AP menjadi bahan hukum primer mengingat bahwa undang-undang dimaksud dalam disiplin Hukum Administrasi Negara dapat dikategorikan sebagai Hukum Administrasi Negara

⁵³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. hlm. 178.

Umum, yaitu Hukum Administrasi Negara yang tidak terikat pada bidang tertentu (sebagaimana diuraikan sebelumnya). Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah, UU AP sangat strategis sebagai landasan hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, akuntabel, dan memberikan runag yang adil kepada Masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Hal itu memberikan pemahaman bahwa materi muatan UU AP merupakan penerapan salah satu *maqashid syariah* yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*hifzhh al-nafs*). UU PPLH juga dipilih menjadi bahan hukum primer mengingat UU PPLH dapat dikategorikan sebagai Hukum Administrasi Negara Khusus, yaitu bidang lingkungan hidup. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, UU PPLH juga merupakan salah satu undang-undang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H yang mengatur bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin bagi setiap warga negara Indonesia, dengan demikian hal itu juga dapat dipahami sebagai implementasi *hifzhh al-nafs* dalam *maqashid shariah*.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, tertama berupa: Risalah Sidang DPR Pembahasan 2 Undang-Undang tersebut, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ini, karya ilmiah dan jurnal ilmiah dari ahli hukum dan ilmuwan lain yang relevan dengan objek penelitian ini, surat kabar, dan majalah yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun pejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensklopedi serta bahan-bahan lain di luar hukum yang menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dipergunakan sebagaimana dijelaskan di atas, yakni data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni data dikumpulkan dari berbagai macam literatur dan referensi yang berupa: sumber-sumber hukum formal berupa dua undang-undang yang disebutkan di atas berikut risalah sidangnya, buku, jurnal, hasil penelitian, makalah atau karya ilmiah dari ahli hukum, serta bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet.

6. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul melalui studi pustaka disusun dan dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang sudah diklasifikasi itu kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menginterpretasikan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis-logis sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis deskriptif-kualitatif pada prinsipnya dikualifikasikan dalam tiga aspek, yakni mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Menganalisis data berarti menemukan makna yang dikandung temuan data itu. Makna itu dapat diperoleh dengan memberinya perspektif. Perspektif yang diberikan kepada data dalam penelitian ini perspektif normatif.

BAB II

TINJAUAN TENTANG MAQASHID SYARIAH, EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid merupakan bentuk plural dari *maqshad* yang diartikan sebagai tujuan, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Maqashid* dalam Hukum Islam bermakna tujuan atau maksud dibalik hukum-hukum Islam. Menurut para ulama, *maqashid* merupakan bentuk kata lain dari masalahah.⁵⁴ Selain itu, *maqashid* memiliki beberapa makna, yaitu menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, dan tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Dalam Al-Qur'an, makna-makna tersebut dapat dijumpai pada penggunaan kata *qasada* dan derivasinya yang dapat dimaknai mudah, lurus, dan sedang-sedang saja. Sebagaimana yang terdapat dalam penggunaan kata dalam ayat 42 surat Attaubah yang memiliki makna "perjalanan yang tidak seberapa jauh, mudah dan lurus"⁵⁵

⁵⁴ Jasser Auda. 2008. *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. hlm. 2.

⁵⁵ Chamim Tohari. 2017. "Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'Ah dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibnu Asyur". *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 13. No. 1. hlm. 4.

Kata *syariah* memiliki makna jalan menuju sumber air atau dapat dimaknai sumber pokok dari kehidupan. Secara istilah, *syariah* memiliki beberapa pengertian salah satunya yaitu *maqashid syariah* adalah tujuan dan rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.⁵⁶ *Maqashid syariah* merupakan penelurusan terhadap tujuan Allah dalam menetapkan hukum memerlukan pemahaman yang mendalam sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan menjawab persoalan yang hadir dalam perkembangan Islam.

B. Kedudukan *Maqashid Syariah* dalam Perkembangan Hukum Islam

1. Fungsi *Maqashid Syariah*

a. Sebagai Dasar Tasyri'

Semua *syariah* yang ditetapkan oleh Allah serta Rasulnya memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan maslahat pada hambanya serta menolak timbulnya madarat baik itu diketahui atau dating secara langsung atau tidak. Sehingga, semua perintah serta larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dasarnya bermuara dari *maqashid syariah*,⁵⁷ seperti larangan riba, larangan *bai al-inah*, larangan mengkonsumsi minuman keras serta memperdagangkannya.

b. Sebagai Alat Bantu Penafsiran Dalil-Dalil

Masqashid syariah dapat membantu serta mengambil kesimpulan mengenai hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an serta sunnah. Suatu ketetapan dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam nas tegas dan jelas (Qat'i) atau juga dalam penafsiran terbuka yang berbeda-beda (Zanni).⁵⁸ Seperti pemahaman mengenai hadis yang melarang *ta'sir*.

⁵⁶ Aminah. 2017. "*Maqasid Asy-Syari'ah* Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman*. Vol. 3. No. 1. hlm.168.

⁵⁷ Panji Adam. 2019. *Hukum Islam Konsep, Filosofi, Dan Metodologi*. Yogyakarta: Sinar Grafika. hlm. 111.

⁵⁸ Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 26.

Pada masa Nabi Muhammad SAW ta'sir dilarang, tetapi saat terjadi perubahan laju ekonomi masyarakat ta'sir diperbolehkan bahkan Umar melakukan ta'zir.⁵⁹

c. Sebagai Dalil dan Sumber Hukum

Maqashid syariah dapat menjadi dalil syar'i ketika tidak ada nash yang bisa menjadi sumber hukum seperti semua keputusan serta fatwa harus menjadikan *maqashid syariah*. Sebagai dasar dan juga tujuannya, ulama memperbolehkan anggaran dalam hal pembiayaan, memiliki sistem *net revenue sharing* dalam bagi hasil, mengharuskan nasabah pembiayaan pada bank untuk menggunakan asuransi jiwa, membolehkan *headging* untuk melindungi nilai atas aktiva bisnis ril. Semua hal tersebut didasarkan pada *maqashid syariah*.⁶⁰

2. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan *Maqashid Syariah*

Al-Syatibi mengemukakan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan para ahli ushul *fiqh* mengharuskan terdapat lima pokok yang harus dijaga yaitu kemaslahatan agama (*hifzh al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifzh al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifzh al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifzh al-nasl*), kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*).⁶¹ Dalam rangka mewujudkan kelima pokok tujuan dasar dari *maqashid syariah* tersebut al-Syatibi membagi pada tiga tingkatan *maqashid* yaitu *daruriyat* (tujuan primer/pokok), *hajiyyat* (tujuan sekunder), dan *tahsiniiyat* (tujuan tersier). Hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat melakukan penyempurnaan pemeliharaan dari lima unsur pokok tersebut.⁶²

Pertama, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuri* bagi manusia, sebagaimana yang telah dikemukakan hal-hal yang

⁵⁹ Panji Adam, *Op.Cit*, hlm. 112.

⁶⁰ Arief dan Fachrial. 2018. "Revenue Sharing dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Islam*. Vol. 2. No. 1 hlm. 30.

⁶¹ Agung dan Hamsah. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsit*. Vol. 15. No. 1. hlm. 30.

⁶² *Ibid*.

dharuri bagi manusia kembali pada lima pokok di atas, yaitu kemaslahatan agama (*hifzh al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifzh al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifzh al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifzh al-nasl*), kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*).⁶³ *Kedua*, mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat hajiyyah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat hajiyyah mengacu pada menghilangkan kesulitan dari mereka dan meringankan beban taklif dari mereka, dan memudahkan bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran.⁶⁴ *Ketiga*, yang disyariatkan oleh agama Islam yaitu yang bersifat *tahsiniyyah* bagi manusia. *Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok *maqashid* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.⁶⁵

3. *Maqashid Syariah* Sebagai Pendekatan Problematika Fikih Kontemporer

Permasalahan-permasalahan Hukum Islam yang muncul pada saat ini berbeda dengan persoalan Hukum Islam yang muncul pada masa lalu. Perbedaan yang dimaksud seperti perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Dalam ilmu fiqih, masalah-masalah baru yang belum pernah dibahas dalam fikih klasik disebut dengan *fiqh al-nawawil*. Perbedaan tersebut disebabkan karena faktor tempat yang jauh dari tempat berkembangnya Hukum Islam. seperti masalah-masalah yang timbul pada masyarakat minoritas muslim yang tinggal di negara-negara Barat. Faktor masa yang terpisah jauh dari masa dan dibukukanya fikih klasik yang banyak menjadi pegangan ataupun faktor esensi dan format yang memang baru ada dan tidak ditemukan

⁶³ Milhan. 2022. "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya". *Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*. Volume IX. Nomor 2. hlm. 90-91.

⁶⁴ M.Syukri, *Op.Cit*, hlm. 51.

⁶⁵ Agung dan Hamsah, *Op.Cit*. hlm. 36.

pada masa sebelumnya seperti cloning, bayi tabung, *e-commerce* dan lainnya.⁶⁶

Dalam hal penyelesaian masalah tersebut, apabila hanya mengandalkan terhadap *harfiyyah* teks saja tidak dapat menyelesaikan masalah dan bahkan hanya akan menambah masalah baru. Hal ini berimplikasi pada runtuhnya terhdap kemuliaan dan kesempurnaan Islam sebagai agama yang sempurna terhadap tempat dan masa. Salah satu solusi yang tepat yaitu dengan mengambil prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan tujuan yang terkandung didalamnya baik dari segi historis hingga modern yang kemudian diterapkan pada permasalahan-permsalahan yang baru sesuai dengan tujuan Islam yaitu kemaslahatan. Hal ini yang dimaksud dengan *maqashid based ijtihad* yang dalam operasionalisasinya didasari tiga proses utama. *Pertama*, mufti atau penentuan hukumnya adalah orang orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. *Kedua*, mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang terjadi. *Ketiga*, berpegang teguh pada dalil-dalil yang *mut'bar* (diakui validitas dan rehabilitasinya).⁶⁷

C. Pemikiran Tokoh Islam tentang Konsep *Maqashid Syariah*

1. Jasser Auda

Teori sistem perspektif Jasser Auda menawarkan jalan tengah antara dua pendekatan yaitu aliran realis dan aliran formil. Menurut aliran realis, realitas fisik adalah objektif dan eksternal bagi kesadaran individual. Sementara itu, aliran formil mendefinisikan realitas itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran individual. Menurut Jasser Auda sistem yang baik yaitu sistem yang berorientasi pada tujuan, keterbukaan, kerja sama antar sub-sub, struktur hirarki, dan keseimbangan antara dekomposisi (perubahan

⁶⁶ Panji Adam, *Op.Cit*, hlm. 149.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 150.

menjadi bentuk yang sederhana) dan dekoposisi (pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh).⁶⁸

Dalam hal pendekatan kajian Hukum Islam Jasser Auda menjelaskan pentingnya integrasi kajian Hukum Islam dengan disiplin ilmu lain dalam menjawab problematika hukum fikih kontemporer. Pendekatan sistem yang diberikan oleh Jasser Auda dianggap lebih responsif untuk melakukan ijtihad hukum. Pendekatan sistem mengandung enam komponen, yaitu: *cognitive nature, whloness, interrelated hierarchy, openness, multi-dimensionality*, dan *purposefulness*.⁶⁹

Jasser Auda lebih lanjut membagi menjadi tiga kelompok pemikiran hukum dalam memahami *nash*. *Pertama, Literalism or Stagnation* yaitu kelompok yang memahami hukum secara skriptualis tanpa memperhatikan substansi. *Kedua, kelompok Secularisation or Westernitation*, yaitu kelompok yang memahami hukum berdasarkan filsafat dan metodologi kontemporer dengan peradaban barat sebagai referensi utama. *Ketiga, centrism or Renewal* yaitu kelompok yang mengkompromikan dua pemikiran kelompok di atas menjadi *maqashid* sebagai basis ijtihad. Dapat dikatakan kelompok ketiga ini menggunakan teks-teks Hukum Islam sebagai dasar, tetapi tidak menafikan pemikiran barat dalam hal penafsiran yang digunakan untuk mencapai kepentingan umat dalam kehidupan nyata.⁷⁰

Jasser Auda memberikan pemahaman *maqashid* secara integratif dan multi-valued serta membagi pada tiga kategori yaitu *maqashid ammah, maqashid khassah*, dan *maqashid juz'iyah*. Berikut ini penjelasan pendekatan sistem *maqashid syariah* menurut Jasser Auda.

⁶⁸ Ah Soni Irawan. 2022. "Maqāshid Al-Shariāh Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer". *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*. Vol. 3. No. 1. hlm. 44-45.

⁶⁹ Jasser Auda. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Syariah as Philoshophy of Islamic Law*. Penerjemah: Rosisidn dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka. hlm. 251.

⁷⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, Op. Cit*, hlm. 155.

a. Watak Kognitif (*al-idrakiyyah/Cognition*)⁷¹

Watak kognitif memandu atas konklusi para mujtahid. Menurutny, hukum yang ada pada saat ini merupakan asumsi atas diri para mujtahid saat mengkaji nas, sehingga terdapat perbedaan ide-ide dari para pengkaji nas. Hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang lahir dari pemahanan seorang fakih. Oleh karena itu, hasil dari pemahaman seorang fakih tidak termasuk ke dalam kategori syariah. Sehingga, fikih yang selama ini dipahami sebagai pengetahuan ilahiyah harus bergeser makna menjadi hanya sebatas pemahaman manusia terhadap syariah yang telah diwahyukan. Pendekatan watak kognitif ini bekerja sebagai afirmasi ayat, hadits, urf, fikih yang dikaji pada kasus-kasus kontemporer dalam serangkaian sistem.

b. Kemenyeluruhan (*al-Kulliyah/Wholeness*)

Kelemahan konsep ushul fikih klasik membuat Jasser Auda melakukan pembenahan dengan menawarkan prinsip holisme atau dalil *kulli* melalui prosedur tafsir *maudhu'i* (tematik), tidak hanya bertumpu pada satu ayat atau satu hadis, melainkan menjadikan seluruh ayat, hadis, fikih, bahkan *urf* sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum.⁷² Pada tahapan kemenyeluruhan ini, semua ayat, hadits dan *urf* yang memenuhi syarat *maqashid* dan memiliki keterkaitan terhadap kasus-kasus kontemporer akan dikaji sesuai dengan format dan prosedur kajian tematik.

c. Keterbukaan (*al-Infitahiyyah/Openess*)

Keterbukaan sistem dalam hal ini diartikan bahwa sebuah hukum harus memiliki pembaharuan hukum agar dapat menterjemahkan masyarakat yang mengitarinya dan terhindar dari kejumudan. Sistem keterbukaan yang diajukan oleh Jasser Auda ini memiliki dua mekanisme, *pertama*, perubahan hukum dengan melihat perubahan pandangan dunia (*worldview*) atau watak kognitif dari seorang fakih,

⁷¹ Ah Soni Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

⁷² *Ibid*, hlm. 46.

karena seorang fakih harus memiliki keilmuan yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahasnya, tidak hanya memacu pada satu putusan ulama mazhab semata.⁷³ Keterbukaan hukum tidak hanya melihat dari sisi yuridis-sosiologis saja. Namun, harus melihat dari sisi filosofis. Pandangan dunia atau (*worldview*) tidak hanya terbentuk dari sesuatu yang berada di sekitar manusia seperti agama, konsep diri, geografis, lingkungan, politik, sosial, ekonomi, dan bahasa.⁷⁴

d. Hirarki Saling Berkaitan (*al-Harakiriyyah al-Mu'tamadah Tabaduliyyan/Interrelated Hierarchy*)

Hubungan yang dibangun dalam Hukum Islam di era tradisional dengan tiga tingkatan yaitu *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* dikritik oleh Jasser Auda karena kurang tepat, tetapi berdasarkan *interrelationship* diantara ketiganya yang saling berhubungan. Jasser Auda membagi *maqashid* dalam tiga bagian yaitu *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial, semuanya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan hingga menjadi sesuatu yang utuh.⁷⁵

Maqashid umum, melihat tujuan atau kemaslahatan dari semua permasalahan secara universal baik secara hak, kewajiban, keadilan, dan toleransi serta memperhatikan perkembangan agama, perkembangan jiwa, perkembangan akal, perkembangan harta, dan perkembangan keturunan. *Maqashid* khusus, hanya memperhatikan tujuan kemaslahatan pada bab-bab tertentu mengenai permasalahan hukum tertentu. *Maqashid* parsial, melihat hikmah atau substansi yang terkandung dalam hukum yang berkaitan dengan alasan dan tujuan dibalik teks hukum tertentu. Pada tahapan ini saat mengkaji

⁷³ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto. 2021. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem". *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1. hlm. 21.

⁷⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, *Op.Cit*, hlm. 266.

⁷⁵ Alivermana Wiguna. 2022. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*. Sleman: Deepublish. Hlm. 33.

permasalahan kontemporer maka harus dilakukan identifikasi dan prosedur yang melibatkan *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial.⁷⁶

e. Multi Dimensionalitas (*Ta'addud al-ab'ad/Multidimensionality*)

Multi dimensionalitas merupakan fitur pokok sistem karena melihat ke arah yang lebih realistis serta menggunakan pendekatan yang terhubung langsung pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengaplikasian multi dimensionalitas akan menimbulkan dua konsep dasar dalam *ushul*, yaitu kepastian (*al-qat'i*) dan pertengahan (*al-ta'arud*).⁷⁷

1) Kategori Kepastian (*al-qat'i*)

Kepastian dan ketidakpastian merupakan dikotomi yang dominan dalam pembahasan ilmu fikih. Klaim suatu kepastian timbul atas linguistik, keaslian historis, dan keyakinan logika. Auda menawarkan satu asumsi perintah nabi di bidang muamalah yang dimaknai tidak semua pasti, tetapi terkadang memiliki konteks tertentu. Sebagaimana contoh sabda nabi "*laisa 'ala al-Muslimi fii farasihi wa ghulamih shodaqatun*" yang memiliki arti bahwa seorang muslim tidak wajib membayar zakat untuk kuda dan budaknya. Dalam perspektif linguistik hadits tersebut bermakna bahwa tidak ada kewajiban zakat atas kuda, namun Jasser Auda berpendapat jika ekonomi berubah dan kuda memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka zakat kuda dapat diterapkan.⁷⁸

2) Mengurai Pertentangan (*ta'arud, ikhtilaf, tanaqud, ta'anud*)

Pada dasarnya, pertentangan antar dalil tidak akan terjadi pada dalil yang memiliki derajat sahih, kecuali jika kesahihan tersebut tidak benar. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat

⁷⁶ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto. 2022. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem". *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Volume 1. Nomor 1.

⁷⁷ Ah Soni Irawan, *Op.Cit*, hlm.50-52.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 50-51.

perbedaan perspektif seorang mujtahid dalam menafsirkan (*ikhhtilaf*). Sehingga, dapat dimungkinkan terjadinya kontradiksi terhadap nash diakibatkan oleh kehilangan informasi akan waktu, tempat, keadaan, atau kondisi-kondisi lainnya dari seorang *mujtahid*. Perbedaan hadis-hadis tersebut dapat disebabkan perbedaan kondisi damai dan perang, desa dan kota, musim dingin dan panas, sehingga dapat dimungkinkan keputusan-keputusan nabi perspektif pengamatnya saling bertentangan.

f. Kebermaksudan (*al-Maqashidiyyah/Purposefulness*)

Perspektif sudut pandang dalam teori sistem menempatkan *maqashid syariah* sebagai metodologi ijtihad yang utama seperti tafsir *maqashid* terdapat Al-Qur'an, *maqashid* atas sunnah, *qiyas* melalui *maqashid*, kemaslahatan yang koheren dengan *maqashid*, istihsan berdasarkan *maqashid*, urf berdasarkan *maqashid*, dan sebagainya. Oleh karena itu, hasil dari *ijtihad* haruslah dilakukan berdasarkan pemenuhan *maqashid*, tanpa mempedulikan kecenderungan maupun madzhab seorang fakih.

Dalam Yurisprudensi Islam, kebermaksudan menyeruak dalam ungkapan-ungkapan Usul Fiqih, akan tetapi sejauh ini secara umum kebermaksudan di sini tidak dinilai cukup pasti (*qat'i*) untuk diberikan otoritas hukum secara khusus. Sistem kebermaksudan menjadi pengikat atas fitur-fitur sistem lainnya, seperti kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan, dan multi dimensionalitas yang menggunakan sistem *maqashid* akan mampu membantu perkembangan usul fikih dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.

Menurut Jasser Auda, reorientasi *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer adalah adanya perubahan dari *maqashid syariah* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqashid syariah* yang bersifat *development*

(pengembangan/pembangunan) dan “right” (kebebasan) dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.⁷⁹

Tabel 1. Reorientasi *Maqashid Syariah* menurut Jasser Auda

Makna Klasik	Makna Kontemporer
<i>Hifzhhu al-diin</i> (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
<i>Hifzhhu al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
<i>Hifzhhu al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
<i>Hifzhhu al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga
<i>Hifzhhu al-Maal</i> (Menjaga Harta)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

Jasser Auda mengungkapkan konsep menjaga agama yang dijelaskan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi pada awalnya didasarkan pada pemberian sanksi terhadap orang yang meninggalkan keyakinan yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam karya klasik al-Mustashfa. Namun, dalam perkembangan mutakhir, konsep *maqashid syariah* atau tujuan Hukum Islam telah mengalami reinterpretasi menjadi pemahaman yang sangat berbeda. Menjaga agama menurut pandangan Ibnu Asyur diartikan menjadi memberikan kebebasan beragama, atau dalam istilah yang lebih modern disebut kebebasan keyakinan. Para pendukung pendekatan ini kerap merujuk pada ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256 yang menekankan “Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama” sebagai prinsip fundamental.

⁷⁹ Abdurrahman Misno (editor). 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia. hlm. 172-173.

Maqashid kontemporer memaknai menjaga agama sebagai kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan.⁸⁰

Konsep *hifzh al-nafs* atau menjaga jiwa dalam *maqashid syariah* tidak lagi dipahami secara tradisional sebagai perlindungan jiwa dalam kerangka menjaga nyawa manusia dari bahaya pembunuhan atau agresi fisik. Namun, dalam wacana *maqashid syariah* kontemporer, seperti yang dijelaskan oleh Jasser Auda, *hifzh al-nafs* kini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak asasi manusia.⁸¹ Dalam konteks ini, konsep kehormatan atau *al-irdh* tidak hanya berarti perlindungan atas nama baik, tetapi juga mencakup perlindungan dari trauma, pelecehan, dan perendahan martabat manusia yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Lebih jauh, konsep menjaga jiwa juga bersinggungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Dalam pemikiran *maqashid* yang dikembangkan oleh ulama kontemporer, menjaga jiwa tidak lagi dipandang semata sebagai reaksi terhadap pelanggaran, melainkan sebagai orientasi utama dalam penyusunan hukum dan kebijakan.⁸²

Konsep *hifzh al-'aql* atau memelihara akal dalam pemikiran klasik dimaknai sebagai larangan terhadap segala hal yang dapat merusak fungsi akal, seperti konsumsi minuman keras dan zat-zat memabukkan. Tujuan utama dari larangan ini adalah menjaga kesadaran, kemampuan berpikir, dan kehormatan manusia sebagai makhluk rasional. Namun, dalam perkembangan pemikiran *maqashid* kontemporer, seperti yang dijelaskan oleh Jasser Auda, konsep menjaga akal telah berkembang jauh melampaui batas larangan terhadap minuman keras semata. *Hifzh al-'aql* kini dipahami secara lebih luas sebagai usaha untuk mendukung, melindungi, dan mengembangkan fungsi intelektual manusia dalam kehidupan yang mencakup penguatan budaya berpikir kritis dan penyebaran

⁸⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* Op.Cit. hlm 24.

⁸¹ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁸² Jasser Auda, *Op.Cit*. hlm 23.

ilmu pengetahuan.⁸³ Dalam konteks modern, pemeliharaan akal juga berarti menghindari hal-hal yang dapat membelenggu kebebasan berpikir atau menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Auda menyebut beberapa bentuk konkret dari aktualisasi konsep ini, seperti penyebaran pemikiran ilmiah, perjalanan untuk mencari ilmu, serta menolak mentalitas kawan yang merusak kemampuan individu untuk berpikir mandiri.⁸⁴

Konsep *hifzh al-nasl* atau pelestarian keturunan dalam kerangka tradisional dimaknai sebagai upaya untuk menjaga garis keturunan manusia melalui pengaturan hubungan seksual dan pernikahan yang sah yang berkaitan dalam hal kesusilaan.⁸⁵ Namun dalam konteks *maqashid* kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, pelestarian keturunan tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan terhadap perilaku seksual menyimpang, tetapi telah berkembang menjadi konsep yang lebih konstruktif dan berorientasi keluarga. Pelestarian atau menjaga keturunan tersebut kemudian berkembang menjadi menjaga keluarga.⁸⁶

Konsep *hifzh al-mal* atau pelestarian kekayaan (menjaga harta) dalam tradisi para ulama terdahulu dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepemilikan individu maupun kolektif dari segala bentuk perampasan, pencurian, kecurangan, dan kerusakan. Namun, dalam perkembangan *maqashid syariah* yang lebih kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, pemahaman mengenai *hifzh al-mal* tidak hanya sebatas proteksi dari tindak kriminal, tetapi juga mencakup peran aktif Hukum Islam dalam mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan

⁸³ Tarmizi Tahir dan Hasan Abdul Hamid. 2024. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity". *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*. Vol. 26. No. 1. hlm. 125.

⁸⁴ Jasser Auda, *Op.Cit.* hlm 22.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

menghilangkan kesenjangan.⁸⁷ Auda menunjukkan bagaimana gagasan al-Ghazali tentang “pelestarian kekayaan” telah berevolusi dalam literatur kontemporer menjadi konsep-konsep seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi, arus keuangan, serta pengurangan disparitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya bertujuan mempertahankan status quo kepemilikan, melainkan juga mendukung sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.⁸⁸

2. Jamaluddin Athiyyah

Jamaluddin Athiyyah melakukan reorientasi konsep *maqashid syariah* yang terkenal dengan lima *maqashid dharuriyah* yang kemudian dijabarkan kembali dalam empat divisi yang lebih spesifik. Kebutuhan tersebut dilihat berdasarkan individu sampai dengan kelompok yang lebih besar. Pembagian tersebut meliputi jaminan individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan.⁸⁹ Lebih jelasnya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

a. *Maqashid Syariah* dalam Ruang Lingkup Individu⁹⁰

Jamaluddin Athiyyah berpendapat bahwa penerapan *maqashid syariah* pada ranah individu dapat menghasilkan nilai-nilai syariah yang harus dilindungi seluruh umat. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang sering disebut *al-khams* tidak diterapkan di semua bidang kehidupan, tetapi terdapat lima hal yang harus ditegakan dalam *maqashid syariah* berikut ini.

Pertama, perlindungan jiwa (*Hifzh an-Nafs*). Kemerdekaan dan kemuliaan manusia dijamin. Allah yang sangat meninggikan manusia hingga membedakan dengan binatang, selain itu agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi manusia lain dan lingkungannya.

⁸⁷ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁸⁸ Jasser Auda, *Op.Cit*. hlm 25.

⁸⁹ Jamaluddin Athiyyah. 2003. *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syariah*. Damaskus. Daarul Fikr. Hlm. 139.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 142-147.

Hal tersebut termaktub melalui berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan dan bertujuan untuk mensucikan jiwa. *Kedua*, perlindungan intelektual (*Hifzh al-aql*) antara lain dapat menjauhkan diri dari idiologi atheisme, bertindak bodoh, kebingungan, serta tindakan yang melibatkan akal dan menimbulkan kerugian.

Ketiga, perlindungan keagamaan yaitu melibatkan pengamalan atas agama, Jamaluddin Athiyyah meletakkan perlindungan agama pada posisi ketiga karena perlindungan jiwa sebagai penopang atas aktivitas dan fikiran sebagai acuan mampu atau tidaknya seseorang dalam menerima perintah agama. *Keempat*, perlindungan Martabat (*Hifzh al-Irdi*) merujuk pada kehormatan manusia yang sewaktu-waktu dapat direnggut dan dicela, konsep ini mencakup terhadap seluruh kehormatan manusia. *Kelima*, perlindungan harta (*Hifzh al-Mal*). Implementasi dari perlindungan harta dapat dilihat dari serangkaian hukum syariah yang mengatur mengenai kontrak-kontrak kepemilikan, termasuk warisan, jual beli, dan hal-hal terkait lainnya.

b. *Maqashid Syariah* dalam Ruang Lingkup Keluarga

Pertama, mengelola ikatan lawan jenis. Jamaluddin Athiyyah mengungkapkan bahwa *maqashid syariah* dapat mengelola dan mengatur ikatan antara lawan jenis baik itu pola hubungan sampai dengan terlaksananya sebuah ikatan. Hal tersebut meliputi syarat-syarat hukum serta kewajiban-kewajiban yang meliputi hubungan suami istri, aturan yang bertujuan menjamin terjaganya pola hubungan yang baik dan pantas dengan lawan jenis, yaitu aturan yang memuat ketentuan seperti anjuran menikah, boleh menikah lebih dari satu orang (dengan batasan ketentuan), ketentuan perceraian, larangan berbuat zina, dan larangan berkhianat dengan lawan jenis yang bukan mahram.⁹¹

Kedua, *Hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan). Syariah menegaskan bahwa adanya hubungan antara lawan jenis untuk dapat mendapatkan

⁹¹ *Ibid*, hlm. 149.

keturunan. Hal tersebut dianggap *sunatullah* bagi manusia dan kehadiran *hifzh an-Nasl* sangatlah penting, sehingga mencakup kaidah:

- 1) *Liwath* (homoseksual) dan *sahaaq* (lesbian) dilarang; dan
- 2) Larangan aborsi yang melanggar hukum, mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan ataupun mengubur bayi perempuan.

Ketiga, perwujudan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Membangun perdamaian dan menjalin hubungan yang memiliki cinta kasih antar pasangan merupakan tujuan dalam ikatan keluarga. Menurut Jamaluddin Athiyyah, *sakinah* dalam berkeluarga termasuk dalam unsur *dharuriyyah* (sesuatu yang mendesak), *mawaddah* termasuk dalam unsur *hajiyyah*, sedangkan *rahmah* termasuk ke dalam tingkatan *kamaliyyah*.

Keempat, *hifzh an-nasab* (menjaga keturunan). Jamaluddin Athiyyah mengungkapkan adanya perbedaan antara *hifzh an-nasab* dan *hifzh-al-nasl*, karena para ulama usul fiqh kerap kali kesulitan dalam membedakan dua kata tersebut. Sehingga, adanya pengkategorian terhadap *maqashid syariah* menjadi empat dimensi yang memudahkan dalam membedakan antara *hifzh-nasab* dan *hifzh-nasl*. Jamaluddin Athiyyah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dimensi keluarga ini. Menurutnya *hifzh-al-nasab* lebih mengacu pada keturunan dalam konteks sosiologis, sedangkan *hifzh-al-nasl* mengacu terhadap keturunan dalam konteks biologis. *Al-nasl* merupakan menjaga keberlangsungan eksistensi manusia sedangkan *nasab* yaitu menjaga *nasab* atau *marga*.

Kelima, menjaga keagamaan keluarga. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar aspek *maqashid* ini dapat terlaksana seperti kewajiban kepala keluarga dalam mengamalkan agama dan menyebarkan agama. Jamaluddin Athiyyah menjelaskan harus adanya penekanan agama dalam dimensi keluarga dan hal tersebut masuk ke dalam tingkatan *dharuriyyah*. Hal tersebut karena hilangnya

komponen agama dalam keluarga dapat mendatangkan hal-hal negatif yang akan ditanggung di kemudian hari.

Keenam, pengaturan kelembagan keluarga. Kepala keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola anggota keluarga, serta adanya diskusi antar anggota keluarga untuk mendapatkan solusi apabila mendapat sebuah masalah mengingat bahwa keluarga secara teori adalah landasan atau prinsip dari hubungan yang langgeng dan bukan sementara. Keluarga dapat mencakup keluarga besar seperti mertua dan selain keluarga inti. Hukum syariah mempunyai seluk beluk permasalahan *maqashid* mengenai hak kewajiban suami istri, hak saudara kandung, persahabatan, dan sebagainya.

Ketujuh, mengelola keuangan keluarga. Ada beberapa fitur *maqashid syariah* yang berlaku bagi keluarga. Hal tersebut mencakup masalah uang dan harta benda di antara anggota keluarga yang memerlukan pengaturan serta kesepakatan antar keluarga. *Maqashid* mengatur mengenai mahar, nafkah anak yang baik, istri, istri yang dicerai, ibu menyusui, warisan, wasiat, waqaf atas nama keluarga, tanggungan sah dari *diyath*, dan sebagainya. *Maqashid syariah* menggunakannya dalam lingkup keluarga guna menjadi alat analisis yang ideal untuk mempelajari hukum keluarga, karena *maqashid syariah* bercita-cita untuk dapat mengakomodasi setiap aturan keluarga yang mencakup aspek sosiologis, psikologis, dan agama.⁹²

c. *Maqashid Syariah* dalam Ruang Lingkup Umat atau Publik⁹³

Jamaluddin Athiyyah menjelaskan mengenai komponen *maqashid syariah* dalam lingkup umum atau publik berikut ini.

Pertama, menjaga struktur sosial dan pemerintahan. Umat, komunitas, atau negara memiliki entitas yang berbeda dengan sifat, kapasiitas, dan struktur organisasi yang unik. Syariah lebih menekankan terhadap persoalan pembinaan persatuan bangsa

⁹² *Ibid*, hlm. 150-154

⁹³ *Ibid*, hlm. 154-164.

serta kesatuan agama, hukum, dan bahasa. Hal tersebut tidak mempengaruhi satu dan lainya seperti kesatuan syariah tidak menghalangi lahirnya banyak madzhab. Kesatuan bangsa tidak menghalangi pluralitas, demikian juga persatuan bangsa dalam beragama tidak menghalangi munculnya berbagai aliran kepercayaan. Ia juga tidak mempermasalahkan mengenai banyaknya partai politik dengan berbagai platform. Selain itu, penggunaan berbagai aksen serta dialek tidak membatalkan kesatuan bangsa.

Kedua, Hifzh al-amn (menjaga keamanan). Jaminan keamanan yang mencakup perlindungan internal dan eksternal suatu negara dapat dilihat dari *maqashid syariah* yang diarahkan pada perlindungan jiwa, kehormatan, harta benda, dan penerapan sanksi bagi yang melanggarnya baik individu seperti qisas, pencurian, kriminal, dan qadzaf, dan tentang stabilitas sosial seperti perang. Jaminan keamanan terhadap gangguan eksternal antara lain berupa anjuran swasembada pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri agar bangsa tidak bergantung pada negara lain dan dapat memenuhi kebutuhan panganya sendiri. Pada kenyataannya setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan atas negaranya sendiri, independen terhadap kekuatan internasional, dan tidak mentoleransi keterlibatan terhadap masalah negeri lain.

Ketiga, Iqamat al-Adl (penegakan keadilan). Keadilan manusia merupakan salah satu dari banyak aspek keadilan, yang mencakup keadilan seseorang kepada Allah, sosial, diri sendiri, dan keluarga. Keadilan dalam sistem pemerintahan dan hukum termasuk ke dalam komponen keadilan sosial.

Keempat, Hifzh al-Din wa al-Akhlaq (perlindungan akhlak dan agama). Menurut syariah, tidak ada yang membedakan antara norma-norma sosial-masyarakat dan prinsip-prinsip agama dan moral. Syariah memandang bahwa perlindungan agama sebagai kebutuhan sosial dan banyak akademisi yang meyakini bahwa *maqashid tahsiniiyyat* termasuk moralitas. Jamaluddin Athiyyah mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut dan mengkategorikan akhlak

pada *dharuriyyat* misalnya dengan memberikan contoh seperti amanah dan jujur.

Kelima, mentalitas gotong royong (solidaritas). Nilai-nilai tersebut terpancar berdasarkan pada prinsip keagamaan seperti persaudaraan dalam skala global dan persaudaraan iman dalam skala lokal. Hal-hal tersebut saling berkaitan dan tidak pernah diformalkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan oleh otoritas tertentu. Hukum zakat, infaq, waqaf, atau bahkan aturan yang menganjurkan individu yang memiliki harta kekayaan yang berlebih untuk dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk masyarakat miskin merupakan contoh bagaimana syariah melindungi atau menjamin cita-cita dalam hal solidaritas antar umat.

Keenam, mendorong wawasan dan pengaturan kebangsaan. Mengontrol aliran media yang berindikasi akan penipuan atau kesesatan merupakan salah satu bentuk untuk menjaga persepsi masyarakat tetap utuh. Islam telah lama menganjurkan umatnya untuk dapat berfikir secara ilmiah agar terhindar dari tahayul dan perbuatan taklid. Hal tersebut dapat tercapai melalui kemajuan intelektual dan penerapan peraturan yang dapat mengakomodasinya seperti larangan memakai narkoba dan meminum alkohol, juga peraturan media agar tidak menyebarkan berita yang tidak akurat. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan mental bangsa yang diusung syariah.

Ketujuh, asuransi kesejahteraan sosial dan manajemen kekayaan global. Membangun wilayah kekuasaan yang berdaulat merupakan tujuan dari pengelolaan bumi meskipun terdapat ungkapan bahwa harta yang ada di bumi milik Allah dan manusia hanya bertugas untuk mengelolanya menjadi tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi mengacu pada kesejahteraan sosial dan manajemen kekayaan global. Hal tersebut terlihat dalam penekanan untuk dapat membangun keberlanjutan hingga akhir dunia dalam sistem ekonomi Islam. *Maqashid syariah* mengacu pada perlindungan kekayaan dan partisipasi dalam ranah

bisnis melalui investasi yang minim resiko dan pengelolaan kekayaan secara seimbang.

d. *Maqashid Syariah* dalam Ruang Lingkup/Dimensi Kemanusiaan⁹⁴

Pertama, upaya untuk saling mengenal, mendukung, dan melengkapi. Sifat masyarakat yang multikultural menjadi dasar adanya aturan yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, kultur, warna kulit dan lainnya. Kedua, relasi peran manusia sebagai khalifah di bumi. *Maqashid syariah* menyatakan mengenai kewajiban manusia menjadi khalifah di bumi. Hal tersebut dipandang penting kaitanya terhadap kebijakan luar negeri negara Islam dan entitas pemerintahan Islam yang tidak secara spesifik mengidentifikasi hal tersebut. *Ketiga*, terwujudnya perdamaian yang berdasarkan nilai keadilan. Maksud menjaga perdamaian adalah terlebih dahulu memastikan keselamatan dari pihak yang terlibat, mengatur perjanjian internasional, dan memantau proses pelaksanaannya berdasarkan *maqashid syariah* yang menjadi landasan bagi perdamaian dunia bukan hanya perdamaian umat Islam saja.

Keempat, perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Perlindungan tersebut berdasarkan pada kelompok marginal dan pembelaan kebebasan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dan berfikir, menjadi tujuan *maqashid*. Pentingnya topik tersebut menjadi perhatian global meskipun pada praktiknya dipantau oleh standar ganda untuk melayani kepentingan-kepentingan negara besar. Praktik tersebut mengabaikan kedaulatan nasional dan memungkinkan membutuhkan keterlibatan Internasional untuk menjaga hak asasi manusia. *Kelima*, penyebaran dakwah Islam. Tentu saja dalam hal ini pendekatan yang bijak serta khotbah yang solid dan diskusi berdasarkan sumber yang kredibel merupakan landasan dalam penerapan *maqashid* ini. Islam tidak membenarkan keterbatasan dalam beragama, konsep dari *maqashid syariah* mengedepankan nilai-

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 164-172.

nilai kemanusiaan dengan tetap memperhatikan seluk beluk agama serta kajian hukum yang relevan.

Uraian *maqashid syariah* menurut Jamaluddin Athiyyah tersebut dirangkum dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Indikator *Maqashid Syariah* menurut Jamaluddin Athiyyah

Ranah	Tujuan <i>Maqashid</i>	Indikator <i>Maqashid Syraiah</i>
Individu	<i>Hifzh al-Nafs</i> (jiwa)	a. Perlindungan atas hak hidup b. Perlindungan atas rasa aman c. Kebebasan individu dan kemuliaan manusia
	<i>Hifzh al-Aql</i> (akal)	a. Menjaga keselamatan panca indra b. Terjaminnya Pendidikan dasar c. Penguasaan Kompetensi untuk menghasilkan rizki d. Menghindari hal-hal yang merusak dan mengganggu berfikir ilmiah
	<i>Hifzh at Tadayyun</i> (beragama)	a. Penguatan akidah yang lurus b. Menghindari dosa besar c. Penegakaan syiar ibadah yang diwajibkan d. Beretika/berakhlak Islami e. Menjalankan ketaatan yang bersifat wajib f. Menghilangkan kesulitan dan melaksanakan ibadah sunnah muakkad

	<i>Hifzhul Irdhi</i> (kehormatan)	<ol style="list-style-type: none">Terjaga Kehormatan dari celaanTerjaga kehormatan dari penganiayaanMenjaga kemuliaan manusia
	<i>Hifzhul Mal</i> (harta)	<ol style="list-style-type: none">Perlindungan terhadap hak milik individuPerlindungan dari penggunaan harta yang tidak sesuai syariatTa'zir bagi yang mengambil harta orang lain secara bathil
Keluarga	Hubungan antar lawan jenis	<ol style="list-style-type: none">Terdapat pengaturan dan batasan pergaulan terhadap lawan jenisHukum-hukum pernikahanPernikahan adalah hal yang dhoruri untuk mencapai kesempurnaan iman
	<i>Hifzh al-Nasl</i> (keturunan)	<ol style="list-style-type: none">Larangan nikah muth'ahLarangan <i>liwath</i> dan <i>sahaq</i>
	Mewujudkan sakinah, mawaddah dan rohmah	<ol style="list-style-type: none">Hubungan harmonis suami istriMuasyaraoh yang baik anatara suami istri, adab jima'dan hukum-hukum lainnyaKerkunan rumah tangga

	Hifzhh Nasab	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan nasab/keturunan b. Menjaga Keturunan dalam jangka Panjang c. Larangan Zina d. Penegakan Had
	Hifzhh Tadayyun (Agama) dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepedulian terhadap keluarga dekat b. Pengamalaan agama dalam keluarga c. Pendidikan Agama di keluarga
	Pengaturan Aspek Prinsip Dasar dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga hubungan baik dalam keluarga b. Terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga
	Pengaturan Aspek Harta dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan harta dalam kerangka syariat b. Mahar, nafkah suami istri, waris dan wasiat
Masyarakat	Menjaga Struktur Sosial Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah mengakomodasi semua agama b. Kepemimpinan Islami dalam kerangka kepemimpinan nasional c. Prinsip-prinsip dasar islam yang melingkupi adat dan budaya Masyarakat d. Pengaturan sosial masyarakat yang melingkupi kepentingan umum

		<ul style="list-style-type: none">e. Konsep Musyawarah sebagai kekhasaan Masyarakatf. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
	Menjaga Keamanan	<ul style="list-style-type: none">a. Keamanan internal dan eksternal (dalam dan luar negeri)b. Masyarakat terjaga jiwa, kehormatan dan jiwanya dari ancamanc. Masyarakat aman dari bahaya perang
	Menegakkan Keadilan	<ul style="list-style-type: none">a. Keadilan di hadapan hukum negarab. Internalisasi nilai-nilai al quran dalam penegakan keadilan
	Menjaga Agama dan Akhlaq	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak terpisahnya agama dan akhlaq dalam sistem sosialb. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkarc. Terciptanya masyarakat yang berakhlaqul karimah
	Persaudaraan dan saling melindungi	<ul style="list-style-type: none">a. Saling menanggung atas sesameb. Tolong menolong dalam kebaikan

	Penyebaran Ilmu dan Menjaga Akal Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Larangan minuman yang memabukkan untuk menjaga ketertiban umum b. Menjaga Ketertiban di media social c. Menjaga masyarakat dari pengaruh tahaayul dan taqlid buta
	Memakmurkan bumi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kelestarian bumi b. Pengaturan hak mili
Kemanusiaan	Saling Mengenal, Saling Tolong Menolong dan Saling melengkapi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan HAM b. inklusivitas c. keadilan lintas kelompok
	Mewujudkan Kepemimpinan Umum	Pemerintahan berlandaskan nilai maslahat universal bagi umat manusia
	Mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang Islami	Integrasi nilai ketuhanan dan moralitas dalam administrasi negara

D. Eksistensi dan Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam mulai diberlakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara. Sejak awal masuknya, Hukum Islam sampai saat ini telah menjadi sebuah hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penerapan dari hirarki hukum itu sendiri, yang meliputi dua pola berikut ini.

a. Pola Kultural⁹⁵

Pola kultural atau dapat disebut non legislasi merupakan gerakan Islam yang menitikberatkan pada perjuangan Islam non politik. Pola ini lebih terfokus terhadap bagaimana nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia diterapkan tanpa harus mendapatkan legitimasi formal dan vulgar. Dapat dipahami bahwa pola ini mencoba membudayakan nilai-nilai Islam untuk dijadikan sebagai pengatur kehidupan yang mengikat di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan Hukum Islam dengan pola ini diperankan oleh para ulama mulai dari klasik sampai modern seperti persatuan Islam, organisasi Islam, dan sebagainya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga organisasi Islam di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi secara substansi telah berkontribusi besar dalam perkembangan dan pertumbuhan Hukum Islam di Indonesia.

b. Pola Struktural⁹⁶

Pola struktural atau dapat disebut dengan pola konstitusi adalah gerakan politik di mana para elit politik mencoba melakukan penataan kembali manusia dengan syariat Islam. Elit politik berusaha memasukan nilai-nilai Islam ke dalam sumber hukum yang ada sehingga dapat menjadi sumber hukum nasional. Jadi pola truktural lebih menekankan terhadap masuknya nilai-nilai Islam ke dalam sitem melalui lembaga yang berwenang.

Kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum nasional mempunyai kedudukan yang sangat strategis yang dipengaruhi oleh arah dan orientasi pembentukan hukum yang mengakomodasi pluralitas hukum.⁹⁷ Keberadaan Teori Eksistensi menegaskan bahwa Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional.⁹⁸

⁹⁵ Kholidah. 2024. "Pola Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya". *Jurnal El-Qanuniy*. Vol. 10. No. 1. hlm. 141-143.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 143-145.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 61.

⁹⁸ Achmad Muzammil. *Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Lampung: Nafal Publishing. hlm. 68.

Hukum Islam tidak ditempatkan sebagai hukum negara yang mengikat seluruh warga negara, tetapi sebagai bagian dari sumber hukum yang sah dan diakomodasi melalui peraturan sektoral maupun lembaga peradilan khusus. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menunjukkan keterbukaan terhadap prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama dalam persoalan moral publik, keluarga, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, dalam ranah politik hukum, Hukum Islam memiliki kedudukan strategis sebagai sumber nilai dan asas dalam pembentukan hukum, serta sebagai ekspresi dari identitas dan aspirasi umat Islam dalam negara hukum yang demokratis dan multikultural.

E. Tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud UU AP terdapat dalam Pasal 2:⁹⁹

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan.

Tujuan UU AP terdapat dalam Pasal 3:¹⁰⁰

- 1) menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- 2) menciptakan kepastian hukum;
- 3) mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- 4) menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 5) memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- 6) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

- 7) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat

2. Ruang Lingkup

Tabel 3. Ruang Lingkup UU AP

Pasal 4	<p>(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;b) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatifc) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; <p>(2) <i>Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administrasi.</i>¹⁰¹</p>
---------	---

Sumber: UU AP

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

F. Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Maksud dan Tujuan

UU PPLH secara eksplisit memuat maksud dan tujuan di dalam batang tubuhnya, terutama dalam penjelasan umum. Maksud utama dari undang-undang ini adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia, serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Secara rinci perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan-tujuan tersebut merefleksikan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya berpandangan jangka pendek, tetapi juga bersifat antisipatif terhadap tantangan jangka panjang. Perlindungan lingkungan hidup bukan semata persoalan teknis, tetapi juga

mencerminkan upaya menjaga kesinambungan ekosistem demi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁰²

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pendekatan ini mencerminkan konsep "*environmental governance*" yang menempatkan lingkungan sebagai urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Secara lebih teknis, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup:

- 1) Perencanaan lingkungan hidup, yang meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, serta penyusunan kebijakan strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 2) Pemanfaatan sumber daya alam, yang harus dilakukan berdasarkan Rancangan PPLH berdasarkan daya tampung dan daya dukung secara bijaksana dan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
- 4) Pemeliharaan lingkungan yang dilakukan dengan upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer;
- 5) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam hal ini adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota; dan
- 6) Penegakan hukum lingkungan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

¹⁰² Arief. 2012. *Hukum Lingkungan dan Ekologi*. Jakarta: Rajawali Press.

Ruang lingkup UU PPLH juga mencakup berbagai mekanisme perlindungan terhadap lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat, seperti hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, serta hak untuk mengajukan gugatan hukum baik secara individual maupun melalui mekanisme *class action* atau *citizen lawsuit*.

3. Perubahan UU PPLH

Saat ini, beberapa ketentuan dalam UU PPLH telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Salah satu isu krusial yang berkaitan dengan UU Lingkungan Hidup adalah perubahan pada aspek perizinan. UU Cipta Kerja mengubah paradigma penerapan sistem perizinan, yang awalnya berbasis pada *licensed approach* menjadi *risk-based approach*. Norma terkait perizinan lingkungan telah diubah dan saat ini, dikenal istilah persetujuan lingkungan. Alasan yang ada dibalik perubahan tersebut adalah bahwa untuk dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan sekaligus investasi, izin lingkungan merupakan salah satu norma yang harus disederhanakan.¹⁰³ UU Cipta Kerja mengubah beberapa substansi penting dalam UU PPLH. Perubahan tersebut dapat dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 4. Aspek Perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja

Aspek yang Diubah	Sebelum (UU PPLH)	Setelah (UU Cipta Kerja)	Pasal yang Diubah
Perizinan Berbasis Risiko	Izin lingkungan berdiri sebagai izin terpisah dalam kegiatan usaha.	Izin lingkungan diintegrasikan dalam skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diganti menjadi "Persetujuan Lingkungan"	Pasal 1 angka 35, Pasal 40, Pasal 42

¹⁰³ Muhammad Yaasiin Raya dan Muhammad Ikram Nur Fuady. 2022. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 5.

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)	Amdal wajib untuk hampir semua kegiatan usaha yang berdampak.	Amdal hanya diwajibkan untuk kegiatan berisiko tinggi.	Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26
	Partisipasi masyarakat dalam proses Amdal diakomodasi luas.	Peran masyarakat dibatasi, hanya mereka yang terdampak langsung yang dapat berpartisipasi.	Pasal 26
Instrumen Lingkungan (UKL-UPL)	Digunakan untuk kegiatan dengan dampak penting rendah atau sedang.	UKL-UPL lebih difokuskan untuk kegiatan berisiko menengah, menggantikan peran Amdal pada kegiatan tersebut.	Pasal 34
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Kewenangan pengawasan tersebar antara pusat dan daerah, sanksi lebih banyak bersifat administratif.	Pemerintah Pusat diberi kewenangan lebih besar untuk paksaan pemerintah, sanksi administratif, dan pembekuan kegiatan.	Pasal 76A – 76I (penambahan baru)
	Ketentuan pidana cukup ketat bagi pelanggar hukum lingkungan	Penyesuaian ketentuan pidana agar tidak menghambat investasi, namun tetap memberi perlindungan	Pasal 97, 98, 100, 109 (diubah)

	terhadap lingkungan hidup.	
--	-------------------------------	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

BAB III

LANDASAN PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Landasan Filosofis

Landasan penerapan *maqashid syariah* dalam pembentukan undang-undang bidang administrasi negara secara filosofis adalah bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan modern populer disebut sebagai dasar filsafat negara (*Filosofische Grondslag*). Dalam kedudukan sebagai dasar negara tersebut, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya adalah bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selalu mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum dasar baik hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun hukum tidak tertulis.¹⁰⁴ Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar/landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁰⁴ Kaelan, *Op.Cit.*, hlm. 180.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.¹⁰⁶

Dalam konteks Pancasila sebagai sistem filsafat, kelima sila dalam Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan secara hierarkis piramidal yang berarti bahwa sila yang di awal memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sila sesudahnya, maka sila yang lebih awal tersebut meliputi dan menjiwai sila sesudahnya. Dengan demikian, sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima.¹⁰⁷

Dengan pemahaman seperti itu, nilai ketuhanan, di dalamnya termasuk *maqashid syariah* sebagaimana diuraikan di atas, haruslah

¹⁰⁵ Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. 2022. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia". *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol.10 No.1. hlm. 548.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ M. Syamsudin dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media. hlm. 72-73.

menjadi landasan filosofis dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU AP dan UU PPLH. Namun demikian, penulis tidak menemukan landasan filosofis berupa nilai ketuhanan tersebut disebutkan dalam UU AP dan UU PPLH.

Sebetulnya dalam naskah akademik RUU PPLH terdapat uraian bahwa lingkungan hidup Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia dan makhluk hidup lainnya.¹⁰⁸ Dalam hal ini, para penyusun naskah juga telah mengadopsi cara pandang ekosentrisme¹⁰⁹ karena melihat seluruh realitas ekologis ada dalam hubungan saling ketergantungan. Baik makhluk biotis maupun abiotis dipandang harus memperoleh martabat yang sama. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dituntut untuk dapat memberikan penghormatan dan perlindungan yang sama terhadap keseluruhan makhluk yang ada di bumi. Hanya saja, nilai ketuhanan tersebut tidak penulis temukan dalam UU PPLH.

Dalam konteks UU PPLH, penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH bertujuan untuk menciptakan *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) yang bersifat universal. Lingkungan yang sehat dan lestari adalah fondasi bagi kehidupan yang baik bagi seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia. UU PPLH, dengan prinsip-prinsip seperti pembangunan berkelanjutan, keadilan lingkungan, dan partisipasi masyarakat, berupaya mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Ini mencerminkan pandangan *maqashid syariah* tentang perlunya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam segala aspek kehidupan. Terdapat beberapa tujuan UU PPLH yang dapat dipahami sebagai cerminan sila keadilan sosial bagi

¹⁰⁸ Bidang Arsip dan Museum Setjen DPR RI. 2009. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. hlm. 22.

¹⁰⁹ John Alder & David Wilkinson. 1999. *Environmental Law and Ethics*. London: MacMillan Press. hlm. 62.

seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem (Pasal 3 huruf c), menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 3 huruf d), mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup (Pasal 3 huruf e), menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 3 huruf f), mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (Pasal 3 huruf h), mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Pasal 3 huruf i), dan mengantisipasi isu lingkungan global (Pasal 3 huruf j).

B. Landasan Yuridis

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Terdapat landasan penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH dalam UUD 1945 baik secara khusus yang terkait dengan ketuhanan atau keagamaan maupun secara umum. Landasan yuridis secara khusus adalah Pasal 29 UUD 1945. Dalam ayat (1) diatur bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Landasan yuridis secara umum terdapat dalam beberapa pasal dalam UUD 1945. Dalam konteks UU AP, landasan yuridis dimaksud antara lain terdapat dalam Bab X yang mengatur hak asasi manusia yang mencakup 9 pasal yaitu Pasal 28 A sampai dengan 28 I terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Pasal 28D ayat UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Korelasi antara pasal-pasal tersebut dengan *maqashid syariah* adalah bahwa *maqashid syariah*, sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan lima hal pokok (*al-daruriyyat*) yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) terkandung dalam pasal-pasal dimaksud.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, landasan yuridis tersebut tercermin dalam bagian menimbang huruf b UU AP yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi

pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Dalam UU AP, perlindungan ini terwujud melalui mekanisme keberatan, banding administratif, dan pengadilan tata usaha negara, yang semuanya berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak merugikan hak-hak dasar masyarakat. Pelindungan hukum bagi warga masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak asasi manusia yang secara konstitusional disebutkan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut.

Dalam konteks UU PPLH, landasan yuridis berupa UUD 1945 antara lain terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa hak asasi yang disebutkan dalam pasal tersebut antara lain hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini sangat erat kaitannya dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa/kehidupan) dan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), karena lingkungan yang rusak akan berdampak buruk pada kesehatan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Landasan yuridis tersebut secara tegas disebutkan dalam bagian menimbang huruf a UU PPLH yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu ditambahkan bahwa dalam landasan yuridis sebagaimana disebutkan dalam naskah akademis RUU PPLH, salah satu hal yang paling ditegaskan adalah keharusan adanya batas-batas yang tegas terkait wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pengaturan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya didasarkan pada hukum nasional saja, tetapi juga harus memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku di dunia internasional. Juga disebutkan bahwa salah satu

pertimbangan yuridis mengapa diperlukan perbaikan pada UU PLH, terdapat adalah bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan global harus diperhatikan dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan adalah prinsip keadilan antar generasi. Dengan adanya prinsip tersebut, pengelolaan lingkungan dituntut untuk memperhatikan bukan saja kepentingan generasi masa kini, tetapi juga menjangkau kepentingan dari generasi yang akan datang. Hal ini selaras dengan salah satu dari lima tujuan dasar hukum Islam, yaitu *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan).

C. Landasan Sosiologis

Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dimaksud landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsiderans, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Hal itu dimkasudkan agar norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.¹¹⁰

Kedatangan Islam diterima dengan lapang dada oleh masyarakat lokal, membentuk identitas budaya yang kental dengan nilai-nilai

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Perihal Undang-Undang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 118.

keIslaman. Dalam hal ini, masyarakat Nusantara tidak sekadar menjalankan ajaran ibadah ritual seperti shalat dan puasa, tetapi juga menerapkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Ketika terjadi sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan persoalan muamalah, munakahah, maupun pada tingkat kerajaan, masyarakat cenderung menyelesaikannya berdasarkan Hukum Islam melalui lembaga-lembaga yang tumbuh secara alami dan diakui keberadaannya oleh umat Islam setempat. Perjalanan ini tidak terlepas dari tantangan sejarah, khususnya saat kedatangan pemerintahan kolonial Belanda melalui kongsi dagangnya, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Pada awalnya, Belanda berusaha menerapkan sistem hukum mereka sendiri di tanah jajahan, termasuk di Nusantara. Namun dalam praktiknya, Belanda menghadapi berbagai kendala besar. Sulitnya menanamkan hukum asing dalam komunitas yang telah berurat akar dengan ajaran Islam menyebabkan Belanda pada akhirnya memilih untuk tetap membiarkan lembaga dan Hukum Islam berjalan di tengah masyarakat.

Dilihat dari faktor sosiokultural, tatanan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia pada hakikatnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hukum adat yang berlaku di masyarakat bukanlah sistem yang asing, melainkan sistem yang berkembang secara alami, berinteraksi dengan ajaran Islam, dan menjadi bagian dari identitas sosial. Banyak prinsip adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu contohnya adalah 'Adat (Bandar) Aceh 75 Majelis Aceh, 'Makota 'Alam' yang sekaligus merupakan hukum Aceh yang berasal dari masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636 M) yang terbagi menjadi empat bagian utama: *pertama*, merupakan ringkasan dari beberapa bagian *Bustan-al-Salatin* karya Nur al-Din al-Raniri, *kedua*, sejarah singkat Aceh, terdiri dari daftar penguasa yang melakukan tindakan-tindakan konvensional yang diwajibkan kepada mereka, *ketiga*, bagian yang luas, Adat Majelis, tentang adat dan peraturan

penguasa, dan *keempat*, teks singkat tentang peraturan pelabuhan, yang terkadang disebut 'Adat Bandar Aceh'.¹¹¹

Sejak dahulu, nilai dasar masyarakat Indonesia adalah ketaatan kepada ajaran agama. Bagi masyarakat, menjalankan agama tidak hanya berarti melaksanakan ritual ibadah, tetapi juga menghidupi nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, sosial, ekonomi, hingga budaya. Konsep dalam Islam untuk tidak memilih-milih ajaran agama, sebagaimana tercantum dalam firman Allah bahwa seorang mukmin harus menjalankan agama secara menyeluruh, menjadi landasan spiritual yang kuat bagi bangsa ini. Masyarakat Indonesia secara sosiologis memahami bahwa mengambil sebagian ajaran dan meninggalkan sebagian lainnya adalah bentuk ketidakutamaan, yang bertentangan dengan nilai kesucian dan integritas rohaniah yang mereka junjung tinggi.¹¹²

Pada ruang publik, hal ini dapat terlihat dalam kebijakan lokal yang berbasis nilai-nilai agama seperti Perda Syariah Aceh, larangan meminum minuman berakohol, jam malam di daerah tertentu untuk pelajar, dan kegiatan keagamaan di lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak memisahkan antara nilai agama dan kehidupan publik.¹¹³

Konsep moderasi beragama merupakan rangkaian konsepsi dalam membina kerukunan umat beragama serta meningkatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air Indonesia. Dikaitkan dengan konteks ini, *maqashid syariah* tidak hadir sebagai konsep eksklusif keagamaan semata, tetapi sebagai pendekatan etik yang sejalan

¹¹¹ M.B. Hooker. 1984. *Islamic Law in South-East Asia*. New York: Oxford University Press. hlm. 16.

¹¹² Abdul Manan. 2020. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana. hlm. xxiii.

¹¹³ Firdaus, Azwarfajri, dan Yusuf. 2023. "Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh". *Jurnal Sosiologi USK Media Pemikiran dan Aplikasi*. Vol. 17. No. 1. hlm. 183.

dengan cita hukum nasional: mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial.¹¹⁴

Religiusitas dan ketaatan bangsa Indonesia untuk beribadah merupakan landasan sosiologis penerapan *maqashid syariah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk UU AP dan UU PPLH. Dalam konteks UU AP, salah satu faktor yang menjadi landasan sosiologis adalah masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan bahwa salah satu tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 belum tercapai dengan baik. Pada awal April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan angka tersebut disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.¹¹⁵

Kemiskinan di Indonesia memiliki dimensi struktural dan multidimensi. Selain soal pendapatan, kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga keadilan hukum.¹¹⁶ Jika *maqashid syariah* memiliki tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*), maka kemiskinan yang meluas merupakan ancaman langsung terhadap realisasi tujuan tersebut.

Maqashid syariah hadir sebagai kerangka filosofis untuk memastikan bahwa kebijakan administratif tidak hanya legal secara formil, tetapi sah secara moral dan sosiologis. Melalui *maqashid*,

¹¹⁴ Sumper Mulia. 2016. *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah*. Samarinda: LP2M IAIN Samarinda. hlm. 5.

¹¹⁵ <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>. Diakses terakhir 15 Mei 2025.

¹¹⁶ Najam, Feri, dan Luthvia. "Kemiskinan Dalam Islam: Faktor Penyebab dan Solusinya", *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*. Vol. 1. No. 2. hlm. 163.

keadilan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap hak dasar, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi ukuran utama efektivitas hukum. Sehingga, konsep *maqashid* menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyusunan kebijakan publik.¹¹⁷

UU AP hadir sebagai bentuk reformasi birokrasi yang memuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, UU ini mencerminkan tujuan untuk menutup celah keburukan (*sadd al-dzari'ah*) dan mendinginkan kemaslahatan kolektif. Lebih jauh, sebagaimana kaidah *ushuliyah*, *maqashid* tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga membentuk sistem yang menjamin etika publik dalam kemaslahatan.¹¹⁸ UU AP menjadi instrumen untuk mengaktualisasikan *maqashid* melalui penguatan kelembagaan, partisipasi publik, dan pembatasan kekuasaan pejabat.

Terkait dengan uraian di atas, UU AP bertujuan meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan kepastian hukum. UU AP juga bertujuan menciptakan birokrasi yang transparan dan efisien. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* dapat menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan Masyarakat.

Selain itu, UU AP juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan masyarakat, yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan tersebut. UU AP juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan

¹¹⁷ Achmad Syawal dan Oman. 2024. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9. No. 5. hlm. 3640.

¹¹⁸ Nadira Hawari dan Agustam. 2024. "Marketing Politik Partai Islam Progressif dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih" . *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Vol. 10. No. 1. hlm. 74.

pemerintah kepada masyarakat. Pemikiran Jamaluddin Athiyah tentang *maqashid syariah* dapat menjadi acuan dalam menganalisis kebijakan administrasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlangsungan, dan kemaslahatan. Berdasarkan uraian di atas, penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat dengan sistem hukum modern, menciptakan produk hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosiologis yang kuat dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dalam konteks UU PPLH, Indonesia saat ini menghadapi persoalan lingkungan yang cukup serius. Pada awal tahun 2025 di berbagai wilayah di Indonesia terjadi peningkatan intensitas bencana lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Fenomena ini dipicu oleh perubahan iklim yang semakin nyata, ditambah dengan degradasi lingkungan akibat ulah manusia. Pola cuaca yang tidak menentu, curah hujan ekstrem, dan kenaikan suhu udara menjadi ancaman besar bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah deforestasi yang masih terjadi di berbagai daerah, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Aktivitas penebangan liar dan alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit atau pembangunan infrastruktur terus menggerus hutan Indonesia. Hal ini berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati, mengancam habitat satwa liar, dan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca.¹¹⁹

Selain itu, pencemaran lingkungan juga menjadi sorotan. Limbah industri dan domestik terus mencemari sungai dan laut di Indonesia. Sungai-sungai besar seperti Citarum dan Brantas masih menghadapi masalah pencemaran meskipun pemerintah telah mencanangkan program revitalisasi. Permasalahan kualitas udara turut menjadi perhatian, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya,

¹¹⁹ <https://tunashijau.id/tantangan-lingkungan-hidup-awal-tahun-2025/>. Diakses terakhir 20 Februari 2025.

dan Medan. Polusi udara dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan aktivitas industri menciptakan kabut asap yang membahayakan kesehatan. Indeks Kualitas Udara (AQI) di beberapa wilayah kerap menunjukkan angka tidak sehat, yang berdampak pada peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global mulai mengancam wilayah pesisir Indonesia. Beberapa daerah seperti Jakarta Utara, Semarang, dan Pantai Utara Jawa mengalami rob yang semakin parah.

Kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan yang eksploitatif, berorientasi jangka pendek, dan minim prinsip keberlanjutan. Indonesia, yang memiliki luas hutan sebesar 95,5 juta hektar, justru menghadapi ancaman ekologis yang akut. Menurut Kementerian Kehutanan, angka deforestasi netto pada tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar.¹²⁰ Dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, krisis lingkungan merupakan ancaman terhadap seluruh aspek perlindungan, mulai dari jiwa (karena bencana alam), harta (karena kerusakan ekonomi), keturunan (karena dampak kesehatan jangka panjang), hingga akal (karena paparan polusi). Al-Qur'an dengan tegas menyatakan larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56).

UUPPLH merupakan respons negara terhadap ancaman tersebut. UU ini mewajibkan analisis dampak lingkungan (amdal), pelibatan masyarakat, dan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan.¹²¹ Namun, realitas menunjukkan implementasi regulasi ini masih lemah. Banyak perusahaan yang mengabaikan dokumen amdal, sementara pengawasan pemerintah terbatas. *Maqashid syariah* dalam konteks ini menuntut integrasi antara penegakan hukum, kesadaran sosial, dan sistem ekonomi berkeadilan ekologis.

Konsep *istikhlaf* (pengelolaan bumi oleh manusia sebagai khalifah) dalam Islam juga menegaskan bahwa lingkungan bukan

¹²⁰ <https://kehutanan.go.id/news/article-10>. Diakses terakhir 6 Juli 2025.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

objek eksploitasi, tetapi amanah yang harus dijaga. Penerapan *maqashid* dalam UU PPLH menjadi fondasi teologis sekaligus sosiologis untuk membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kerusakan lingkungan.¹²²

Terkait dengan berbagai macam persoalan lingkungan hidup sebagaimana diuraikan di atas, penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH diharapkan menjadi solusi. Salah satu tujuan utama *maqashid syariah* adalah menjaga dan meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Dalam kerangka sosiologis, penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum hadir sebagai instrumen sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam UU PPLH yang antara lain menekankan pentingnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, *maqashid syariah* juga memiliki relevansi sosiologis yang kuat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) sangat sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan sebagaimana juga diatur dalam UU PPLH.

Perlu juga ditambahkan bahwa berdasarkan kajian sosiologis dalam Naskah Akademis RUU PPLH, para penyusun sangat menekankan adanya keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di Indonesia harus dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat baik secara lahir maupun batin. Namun, kegiatan pembangunan tersebut harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan lingkungan juga harus mengintegrasikan kebijakan terkait dinamika kependudukan dan penataan ruang.¹²³

¹²² Wahyu Agung et. 2019. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al Bi'ah dalam Green Economy". *Jurnal Ekonomis Islam*. Vol. 10. No. 2. hlm 257.

¹²³ Naskah Akademis RUU PPLH, *Op.Cit.*, hlm. 23.

BAB IV

PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Tujuan syariat adalah kemaslahatan, melampaui kemaslahatan duniawi, kemaslahatan fisik manusia, kemaslahatan individu seperti yang dianjurkan oleh kaum kapitalis, kemaslahatan umum dan pekerja seperti yang dianjurkan oleh kaum sosialis dan marxis, kemaslahatan suatu negara tertentu seperti yang dianjurkan oleh kaum fasis dan ultra-nasionalis, dan melampaui manfaat sesaat seperti yang dianjurkan oleh orang-orang dangkal. Tujuan syariah adalah memberikan kemaslahatan, yang mencakup semua itu dan bahkan lebih banyak lagi¹²⁴

Tujuan Hukum Islam (*maqashid syariah*) adalah untuk mengendalikan orang sehingga mereka dapat digunakan untuk kebaikan. Pemahaman menyeluruh tentang *masalah*, yang merupakan penekanan dari *tujuan maqashid syariah*, sulit untuk dirumuskan secara tepat karena banyaknya perpecahan dan penjelasan mendalam tentangnya.¹²⁵ Konsepsi *maqashid syariah* menurut Athiyyah memiliki kekurangannya sendiri. Klasifikasi dimensi *maqashid syariah* dan

¹²⁴ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, Op.Cit, hlm. 100.

¹²⁵ Muhammad Abū Zahrah. 1958. *Usūlul Fiqhi*, Kairo: Dar al-Fikr al-Araby. hlm. 364.

dan melayani masyarakat dengan baik. Dengan demikian, kita akan memiliki kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan, daya tanggap dan lain-lain. Prinsip tersebut akan diwujudkan dalam norma hukum yang bersifat mengikat kepada seluruh institusi, pejabat pemerintah dan masyarakat.”

UU AP memiliki beberapa urgensi, antara lain bertujuan meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan kepastian hukum. UU AP juga bertujuan menciptakan birokrasi yang transparan dan efisien. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* dapat menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Selain itu, UU AP juga memiliki urgensi dalam melindungi hak-hak masyarakat. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan masyarakat, yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan administrasi pemerintah. (d) UU AP juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *maqashid syariah* dapat menjadi acuan dalam menganalisis kebijakan administrasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlangsungan, dan kemaslahatan

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam UU AP dalam ranah masyarakat dan kemanusiaan dapat dirangkum dalam bagan dan tabel berikut ini. Analisis penulis didasarkan terutama pada konsep *maqashid syariah* menurut 2 ulama kontemporer, yaitu Jamaluddin Athiyyah dan Jasser Auda. Menurut penulis, kedua konsep tersebut relevan dengan penelitian ini mengingat, bahwa Jamaluddin Athiyyah mengelompokkan *maqashid syariah* menjadi 4 ranah, yaitu: individu, keluarga, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, dan

penelitian ini banyak relevansinya dengan ranah kemsayarakatan (negara), sedangkan Jasser Auda mengembangkan *maqashid syariah* sesuai dengan konteks kekinian, misalnya: menjaga jiwa menjadi perlindungan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Terkait dengan klasifikasi *maqashid syariah* menjadi: *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*, penulis hanya menemukan penerapan *maqashid syariah dlaruriyyat* dalam UU AP maupun UU PPLH.

Tabel 5. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam UU AP

Unsur <i>Maqashid</i>	Indikator	Implementasi dalam UU AP	Kategori
Menjaga Agama (<i>Hifzhh al-Din</i>)	Jasser Auda: a. Memastikan kebebasan beragama b. Mencegah pemaksaan keyakinan c. Mendorong toleransi dan pluralisme	Pasal 5 huruf b: salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas perlindungan hak asasi manusia	Derivasi UUD 1945 (Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2))
	Jamaluddin Athiyyah: a. Tidak terpisahnya agama dan akhlaq dalam sistem sosial b. Akomodatif terhadap semua agama	Penjelasan Pasal 9 ayat (4) mengatur bahwa pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial, dan kesusilaan	Tidak Langsung
	Jamaluddin Athiyyah: Terciptanya masyarakat yang berakhlaqul karimah	Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c mengharuskan menghindari keputusan yang	Tidak Langsung

		diskriminatif, dapat dipahami termasuk dalam hal keagamaan	
Menjaga Jiwa (<i>Hifzhh al-Nafs</i>)	Jasser Auda: a. Menjaga keselamatan dan nyawa manusia b. Mewujudkan hak hidup yang bermartabat	Pasal 5 huruf b: salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas perlindungan hak asasi manusia	Derivasi UUD 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2))
	Jasser Auda: Mewujudkan hak hidup yang bermartabat	Hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan administratif yang merugikan dijamin melalui mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur dalam Bab X (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78), selain itu perlindungan hukum terhadap masyarakat juga disebutkan dalam konsiderans (menimbang) huruf b	Langsung
Menjaga Akal (<i>Hifzhh al-'Aql</i>)	Jamaluddin Athiyyah: Rasionalitas dalam tindakan administratif	Pasal 5 huruf b: salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas perlindungan hak asasi manusia	Derivasi UUD 1945 (Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F))

	<p>Jamaluddin Athiyyah: Rasionalitas dalam tindakan administratif</p>	<p>Pasal 7 ayat (2) huruf f yang mengatur bahwa salah satu kewajiban pejabat pemerintahan adalah memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Langsung
	<p>Jamaluddin Athiyyah: Rasionalitas dalam tindakan administratif Jasser Auda: a. Menjamin kebebasan berpikir b. Menjaga dari segala hal yang merusak akal (narkoba, informasi sesat)</p>	<p>Pasal 10 ayat (1) huruf c: asas ketidakberpihakan, huruf d: asas kecermatan, dan huruf f: asas keterbukaan</p>	Langsung
<p>Menjaga Keturunan (Hifzhh al-Nasl)</p>	<p>Jamaluddin Athiyyah: Menjaga Keturunan dalam jangka Panjang</p>	<p>Pasal 5 huruf b: salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas perlindungan hak asasi manusia</p>	<p>Derivasi UUD 1945 (Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2))</p>

	<p>Jasser Auda:</p> <p>a. Menjaga institusi keluarga dan hak anak</p> <p>b. Menjamin kelangsungan generasi dengan adab dan moral</p>		
	<p>Jamaluddin Athiyyah:</p> <p>a. Menjaga Keturunan dalam jangka Panjang</p> <p>b. Larangan Zina</p> <p>c. Penegakan Had</p> <p>Jasser Auda :</p> <p>a. Menjaga institusi keluarga dan hak anak</p> <p>b. Menjamin kelangsungan generasi dengan adab dan moral</p>	<p>Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa yang dimaksud asas kemanfaatan adalah bahwa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang terkait 8 macam kepentingan salah satunya adalah keseimbangan antara kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang.</p>	Langsung
Menjaga Harta (<i>Hifzhh al-Mal</i>)	<p>Jamaluddin Athiyyah:</p> <p>Menjaga kelestarian bumi</p> <p>Pengaturan hak milik</p>	<p>Pasal 5 huruf b: salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas perlindungan hak asasi manusia</p>	<p>Derivasi UUD 1945 (Pasal 28G ayat (1))</p>

Dalam tabel di atas terlihat bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP paling banyak terdapat dalam Pasal 5 huruf b tentang asas perlindungan hak asasi manusia yang meliputi kelima macam *maqashid syariah* tersebut. Hal itu didasarkan pada penjelasan Pasal

bahwa Ibnu Asyur memahami makna *hifzh al-din* sebagai kebebasan dalam memilih agama atau tidak adanya paksaan dalam memilih agama sebagaimana ayat Al-Qur'an "*la ikraha fi al-din*" (tidak ada paksaan dalam masalah agama). Akan tetapi, Ibnu Asyur berpendapat bahwa kebebasan seseorang untuk beragama atau tidak, dibatasi oleh kewajiban untuk menaati agamanya ketika ia telah menentukan pilihannya secara sukarela.¹³² Kebebasan beragama yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia meliputi kebebasan memilih kepercayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), melaksanakan ibadah, dan mengekspresikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan ini sesuai dengan pendapat Ibnu Asyur tentang *hurriyyah al-i'tiqadat*.¹³³

Implementasi *hifzh al-din* dalam UU AP sangat penting untuk menjaga keberagaman agama di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) huruf b UU AP memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak secara adil dan netral dalam kebijakan dan dapat dipahami juga yang berkaitan dengan agama. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan beragama bagi seluruh warganya, serta menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi keberagaman agama tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan harmoni antar umat beragama. Dengan demikian penerapan *hifzh al-din* dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU AP dikategorikan sebagai penerapan secara tidak langsung.

Penerapan secara tidak langsung juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) UU AP yang mengatur bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan dan/

¹³² *Ibid*, hlm. 373.

¹³³ *Ibid*, hlm. 387.

atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial, dan kesusilaan. Jadi, norma agama merupakan salah satu norma yang tidak boleh dilanggar dalam pertimbangan kemanfaatan umum selain norma sosial dan norma kesusilaan.

Selain itu, sebagaimana diuraikan di atas, penerapan salah satu *maqashid syariah* berupa menjaga agama dalam UU AP secara umum juga terdapat dalam Pasal 5 huruf b tentang asas perlindungan hak asasi manusia yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak asasi manusia dimaksud didasarkan atas UUD 1945. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan agama disebutkan dalam beberapa pasal UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang antara lain mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28I ayat (1) yang menyebutkan beberapa hak termasuk hak beragama, dan Pasal 28J ayat (2) yang mengatur bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) tersebut, nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan untuk memenuhi tuntutan yang adil selain moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, penerapan *hifzh al-din* dalam Pasal 5 huruf b dikategorikan sebagai derivasi UUD 1945.

2. Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Hifzh al-nafs berarti menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Al-Ghazali menyebut perlindungan jiwa sebagai kewajiban syariat yang mencakup pencegahan pembunuhan, penyiksaan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia¹³⁴ As-Syatibi juga menegaskan bahwa segala hukum syariat bertujuan

¹³⁴ Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. hlm. 286.

menghindarkan manusia dari kehancuran dan mencegah kerugian terhadap jiwa.¹³⁵

UU AP bertujuan memberikan kepastian hukum dalam tindakan pemerintahan, termasuk perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif. Bab X dalam UU ini secara khusus mengatur upaya administratif yang mencakup mekanisme keberatan dan banding administratif. "Dengan kata lain, adanya ketentuan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan tersebut juga mendorong pejabat pemerintahan agar terhindar dari perbuatan sewenang-wenang terhadap masyarakat dalam membuat keputusan dan/atau tindakan."¹³⁶

Penerapan *hifzh al-nafs* dalam UU AP terdapat dalam norma yang mengatur bahwa masyarakat yang merasa dirugikan haknya akibat tindakan administratif berhak mengajukan keberatan langsung kepada pejabat terkait (Pasal 77). Jika keberatan ditolak, masyarakat dapat mengajukan banding administratif (Pasal 78). Pelindungan hukum bagi warga masyarakat juga disebutkan dalam konsiderans (menimbang) huruf b.

Dalam konteks *maqashid syariah*, jaminan penyelesaian sengketa administratif adalah implementasi nyata dari prinsip menjaga jiwa. Bukan hanya keselamatan fisik yang dimaksud, tetapi juga keselamatan hak dan martabat manusia. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat terlindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan secara materiil maupun immaterial.¹³⁷ Dengan demikian, penerapan *hifzh al-nafs* dalam konsiderans (menimbang) huruf b dan juga dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 dikategorikan sebagai penerapan langsung.

Sebagaimana diuraikan di atas, penerapan *maqashid syariah* berupa menjaga jiwa dalam UU AP juga terdapat dalam Pasal 5

¹³⁵ As-Syatibi. 2001. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan. hlm. 5.

¹³⁶ Penyampaian Murad Nasir dalam Risalah Rapat Kerja TK I ADPEM Dengan MENPAN RB, MENKUMHAM, dan MENKEU Pada 24 September 2014, hlm. 14.

¹³⁷ Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 134.

huruf b yang mengatur bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 hak asasi manusia yang mengatur perlindungan jiwa antara lain terdapat dalam Pasal 28A yang mengatur “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Penerapan juga terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”, sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”.

3. Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Pasal 5 huruf b mengatur asas perlindungan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan menjaga akal (penalaran), antara lain Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Dalam Pasal 28E ayat (2) disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Selanjutnya ayat (3) mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Pasal 28F mengatur bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU AP mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f tersebut disebutkan bahwa *“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan”*. Warga Masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya tentu saja memerlukan penalaran. Dengan demikian, pasal tersebut berarti juga menjaga akal.

Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa salah satu di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas ketidakberpihakan. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”*. Dengan demikian, asas tersebut mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menggunakan penalarannya untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Asas lain di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP adalah asas kecermatan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau

Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

4. Menjaga Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Athiyyah mengklaim bahwa *maqashid syariah* menjamin hubungan antara lawan jenis karena ada persyaratan hukum, hak, dan kewajiban seputar hubungan suami istri. Aturan yang memiliki maksud untuk memastikan pola hubungan yang baik dan tepat dengan lawan jenis adalah aturan yang memiliki ketentuan seperti rekomendasi untuk menikah, kemampuan untuk menikah lebih dari satu orang (di bawah perbatasan tertentu), ketentuan perceraian, larangan perzinaan, dan larangan pengasingan dengan lawan jenis yang bukan mahram syariah.¹³⁸

Athiyyah menekankan perbedaan antara *hifzh an nasab* dan *hifzh an-nasl* karena, menurutnya, ushul *fiqh* scholars sering berjuang untuk membuat dua perbedaan tersebut. Menurut Athiyyah, kategorisasi *maqashid syariah* menjadi empat dimensi memudahkan untuk membedakan *hifzh an-nasab* dengan *hifzh an-nasl*. Athiyyah menawarkan penjelasan menyeluruh tentang perbedaan dimensi keluarga ini. Menurut pendapat Athiyyah, an-nasab mengacu pada keturunan dalam konteks sosiologis sedangkan an-nasl mengacu pada keturunan dalam konteks biologis. *An-nasl* berusaha untuk menjaga keberlanjutan keberadaan manusia, sedangkan Nasab berusaha untuk menjaga garis keturunan.¹³⁹

Sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, menjaga keturnan terdapat dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b. Pasal 5 huruf b mengatur asas perlindungan hak asasi manusia yang didasarkan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Lebih lanjut ayat

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 149.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 151.

(2) pasal tersebut mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Frasa “melalui perkawinan yang sah” sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa menjaga keturunan dalam pasal tersebut meliputi *hifzh an-nasab* dengan *hifzh an-nasl* sekaligus yang keduanya dibedakan oleh Athiyah sebagaimana diuraikan di atas.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b mengatur asas kemanfaatan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan Wanita.”

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa salah satu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang adalah kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, ketentuan tersebut merupakan penerapan langsung *hifzh al-nasl*.

5. Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*)

Penerapan *hifzh al-mal* berwujud dalam serangkaian hukum syariah yang mengatur kontrak yang berkaitan dengan kepemilikan, termasuk warisan, jual beli, perluasan daerah baru (*ihya 'al-marawat*), dan hal-hal terkait lainnya. Terdapat banyak peraturan yang mengontrol untuk memastikan kepemilikan, mulai dari undang-undang memotong tangan pencuri hingga tidak mengeksploitasi aset hingga

titik di mana mereka sangat bangkrut. Menurut Athiyyah, penerapan *maqashid syariah* pada dimensi individu/pribadi menghasilkan nilai-nilai syariah yang harus dilindungi untuk semua orang. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang biasa disebut sebagai *maqashid al-khams* tidak diterapkan di semua bidang kehidupan.¹⁴⁰

Dalam UU AP, sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, menjaga harta tercakup dalam Pasal 5 huruf b tentang asas perlindungan hak asasi manusia yang kemudian didasarkan atas UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Dengan demikian, perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya termasuk bagian dari hak setiap orang yang dijamin dalam pasal tersebut.

Uraian di atas memuat temuan penulis terhadap penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP. Selain itu, menurut peneliti, terdapat beberapa “kelemahan” penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dalam konteks keIndonesiaan. Kelemahan pertama adalah bahwa bagian menimbang tidak memuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan UU AP sekaligus sebagai basis filosofis penerapan *maqashid syariah* sebagaimana dijelaskan dalam Bab III. Bagian menimbang UU AP memuat hal-hal berikut ini.


- a. *Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi*

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 147.

- dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. *Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;*
 - d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;”*

Atas dasar hal itu, untuk mewujudkan penerapan *maqashid syariah* yang lebih ideal, penulis mengusulkan model baru penerapan *maqashid syariah* berwawasan Pancasila dalam UU AP dan dalam undang-undang pada umumnya sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini berikut penjelasannya.

Bagan 1. Model Penerapan Maqashid Syariah Integratif Berwawasan Pancasila dalam Undang-Undang



1. Integrasi

Menurut pemahaman peneliti, penerapan *maqashid syariah* di Indonesia dilakukan melalui integrasi dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu dapat dilakukan mengingat bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Menurut Moh. Mahfud MD dengan merangkum berbagai referensi, Pancasila merupakan ideologi terbuka karena telah memenuhi ciri-ciri bahwa:¹⁴¹

- a. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai sekaligus cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri, dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi nasional dipahami dalam persepektif kebudayaan bangsa dan bukan dalam perspektif kekuasaan sehingga Pancasila bukan alat kekuasaan;
- b. Nilai-nilai Pancasila bukan bersumber pada keyakinan ideologis sekelompok orang saja, melainkan hasil musyawarah dan konsensus bangsa Indonesia; dan
- c. Nilai-nilai Pancasila itu bersifat dasar (garis besar) sehingga tidak langsung operasional.

Dalam model penerapan *maqashid syariah* yang berwawasan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa kerangka hukum positif Indonesia merupakan sebuah pendekatan integratif yang menempatkan nilai-nilai luhur agama dan kebangsaan sebagai fondasi normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) diharmonisasikan dengan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Integrasi ini tidak hanya menegaskan keselarasan

¹⁴¹ Prosiding Sarasehan Nasional 2011 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011, hlm. 19.

antara nilai-nilai Islam dan dasar negara, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan filosofis dalam penyusunan undang-undang, khususnya UU AP.

Maqashid syariah kompatibel untuk diintegrasikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menjaga agama dapat diintegrasikan dengan nilai ketuhanan. Sebagaimana diuraikan di atas, dalam konteks keIndonesiaan, menjaga agama dimaknai kebebasan beragama (*hurriyyah al-i'tiqadat*) sesuai dengan pendapat Ibnu Asyur berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan/beragama yang menyatakan bahwa salah satu cara dalam kebebasan beragama adalah dengan tidak adanya paksaan dalam agama.¹⁴² Menurut Ibnu Asyur, kebebasan dibagi menjadi 4 macam, yaitu: kebebasan berkeyakinan/beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan bertindak. Keempat kebebasan ini dibatasi dalam sistem sosial Islam oleh syariat Islam yang telah memberikan batasan terhadap aktivitas umat Islam dalam perilaku individual maupun kolektif.¹⁴³ Keyakinan dalam kebebasan berkeyakinan berarti keyakinan terhadap sesuatu yang di luar pancaindra, yang dalam Islam diungkapkan sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang gaib, dan para filosof mengungkapkannya sebagai metafisika, hal-hal yang bersifat supranatural, atau teologi.¹⁴⁴ Kebebasan berkeyakinan tersebut merupakan kebebasan yang paling luas, karena orang yang beriman bebas untuk berpikir tentang segala sesuatu yang diyakininya, dan hal itu berkelana sesuai dengan keinginannya, dan hanya dibatasi oleh dalil/bukti dan hujjah/argumen.¹⁴⁵

Maqashid syariah selain menjaga agama tersebut juga kompatibel untuk diintegrasikan dengan 4 nilai selain nilai ketuhanan yang

¹⁴² Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. 1366. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqomah. hlm. 143.

¹⁴³ Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. *Ushul an-Nidzam al-Ijtima'i fil Islam Cetakan Kedua..* as-Syrikah at-Tunisiyyah lit Tauzi' Tunisia dan al-Mu'assasah lil Kitab, hlm. 170.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

terkandung dalam Pancasila. Menjaga jiwa diintegrasikan dengan nilai kemanusiaan, menjaga akal diintegrasikan dengan nilai kerakyatan (demokrasi), menjaga keturunan diintegrasikan dengan nilai persatuan, dan menjaga harta diintegrasikan dengan nilai keadilan sosial.

Kompatibilitas *maqashid syariah* dengan Pancasila juga didukung dengan kontribusi Hukum Islam dalam pembentukan norma administrasi publik, terutama melalui konsep *fiqh siyasah* dan prinsip *maqashid syariah*. Dalam *fiqh siyasah* dikenal konsep *siyasah idariyyah* (politik administrasi negara), yang mencakup prinsip tata kelola negara yang adil, partisipatif, dan akuntabel. Konsep ini memiliki padanan dalam prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi fondasi utama UU AP.

Konsep *al-siyasah al-shar'iyah* sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kebijakan publik yang diambil pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, termasuk keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengambilan keputusan administratif.¹⁴⁶ Pemikiran *maqashid syariah* juga menjadi perangkat etika hukum publik. Tujuan perlindungan terhadap *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-mal* (harta), dan *hifzh al-'aql* (akal) sejalan dengan tujuan UU AP dalam memberikan perlindungan hukum, menciptakan transparansi, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan administratif.¹⁴⁷ Hal ini mengafirmasi bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi hukum ibadah, tetapi juga landasan normatif bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai contoh, penelitian Thalib & Abrianto menyimpulkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam UU AP

¹⁴⁶ Ibn Taimiyah. 1993. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 12–20.

¹⁴⁷ Mohammad Hashim Kamali. 2008. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought. hlm. 29.

sejatinya mencerminkan nilai-nilai *fiqh* siyasah dalam Islam, seperti prinsip *masalahah*, 'adalah (keadilan), dan *syura* (musyawarah).¹⁴⁸

Melalui integrasi *maqashid syariah* dengan Pancasila tersebut, maka terbentuklah suatu kerangka filosofis yang tidak hanya mencerminkan aspek keIslaman yang substansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, sehingga lebih relevan, inklusif, dan aplikatif dalam sistem hukum nasional.

2. Landasan Filosofis

Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang hendak dituju, karena itu, undang-undang dapat dikatakan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang dibentuk.¹⁴⁹ Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak sesuai dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.¹⁵⁰

Senada dengan uraian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan

¹⁴⁸ Thalib, P., & Abrianto, B. O. 2019. "The Comparative Study of Fiqh Siyasah with the General Principles of Good Government in Indonesia". *Arena Hukum*. Vol. 12. No.2. hlm. 215-234.

¹⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 117.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 117-118.

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan filosofis tersebut merupakan salah satu unsur yang harus dicantumkan dalam bagian konsiderans (menimbang) undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota (unsur filosofis) selain 2 unsur lainnya, yaitu unsur yuridis dan sosiologis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Undang-undang di Indonesia harus memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis baik tersurat maupun tersirat, yakni:¹⁵¹

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai Hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab;
3. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di antara 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila, menurut peneliti, nilai ketuhanan perlu selalu dicantumkan dalam bagian konsiderans setiap undang-undang termasuk UU AP. Hal itu

¹⁵¹ B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. hlm. 65-66.

didasarkan pada uraian di dalam Bab III, dapat dikatakan bahwa nilai ketuhanan merupakan nilai yang paling fundamental karena menjwai dan meliputi seluruh nilai-nilai lainnya.

Integrasi *maqashid syariah* ke dalam sistem hukum nasional yang berjiwa Pancasila pada dasarnya adalah upaya kontekstualisasi hukum Islam dalam kerangka kebangsaan yang inklusif. Dalam pandangan Jamaluddin Athiyah, *maqashid* memiliki relevansi publik yang luas, mencakup keadilan, keamanan, solidaritas, hingga kesejahteraan sosial.¹⁵² Jika prinsip-prinsip tersebut diaktualisasikan dalam konsiderans, maka akan tercipta peraturan perundang-undangan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bernilai substantif dan kontributif terhadap kemaslahatan bangsa secara menyeluruh. Lebih dari itu, pendekatan integratif berwawasan Pancasila akan mendorong hukum nasional menjadi lebih adaptif terhadap pluralitas agama dan budaya yang hidup di Indonesia. Hal ini sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, di mana pengakuan terhadap *maqashid* sebagai nilai universal Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi justru memperkuat implementasi etika bernegara dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, Landasan filosofis yang termuat dalam konsiderans (menimbang) tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal dan konstitusional, tetapi juga mencakup dimensi transendental dan spiritualitas bangsa Indonesia yang berakar kuat pada agama dan Pancasila. Oleh karena itu, pengintegrasian *maqashid syariah* dengan Pancasila perlu diaktualisasikan ke dalam konsiderans tersebut, sebagai bagian dari penguatan asas-asas hukum nasional yang responsif terhadap realitas sosiokultural masyarakat Indonesia yang religius dan berkepribadian Pancasila. Pendekatan ini bertujuan agar hukum administrasi pemerintahan tidak semata-mata bersifat teknokratis, tetapi juga berjiwa etis dan manusiawi, sesuai dengan

¹⁵² Jamaluddin Athiyah, *Op.Cit.*, hlm. 142-172.

karakteristik negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵³

Sesungguhnya, usulan penulis tersebut bukan hal yang baru sama sekali. Dalam konsiderans (menimbang) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) huruf a disebutkan: “*bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan Makmur*”. Dengan demikian. Landasan filosofis (huruf a) UU PA tersebut memuat nilai ketuhanan.

3. Penegasan

Dilihat dari konteks pembentukan undang-undang, asas memiliki peran sebagai pondasi normatif yang menjiwai keseluruhan substansi hukum, dari tujuan hingga teknis implementasi. Menurut Bagir Manan, asas hukum adalah pernyataan nilai yang bersifat abstrak dan umum yang menjadi rujukan dalam merumuskan norma hukum. Berkaitan dengan perumusan asas-asas tersebut, pembentukan asas dalam pasal-pasal haruslah mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.¹⁵⁴ Oleh karena itu, penempatan asas dalam batang tubuh undang-undang merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa peraturan tersebut tidak sekadar normatif-yuridis, tetapi juga ideologis dan filosofis. Dengan kata lain, asas hukum menjadi jembatan antara filsafat hukum dan praktik hukum positif.

Sebagai kelanjutan dari konsiderans tersebut, integrasi nilai-nilai Pancasila dan *maqashid syariah* perlu ditegaskan dalam norma hukum sebagai asas normatif yang mengarahkan pelaksanaan pemerintahan. Asas ini dituangkan ke dalam pasal tersendiri dalam batang tubuh

¹⁵³ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 54.

¹⁵⁴ Ade dan Andrew. 2021. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif”. *Terapan Informatika Nusantara*. Vol. 2. No. 2. hlm. 59.

UU AP sebagai asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbasis nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dengan demikian, integrasi tersebut tidak berhenti pada ranah filosofis, melainkan menjadi acuan yuridis bagi pelaksana pemerintahan dalam menjalankan kewenangan, mempertanggungjawabkan keputusan, dan menjaga etika birokrasi dalam negara demokrasi Pancasila.¹⁵⁵ Penambahan asas Ketuhanan dalam UU AP tidak hanya memperkuat dasar ideologisnya, tetapi juga berfungsi sebagai kompas etik dan spiritual bagi para penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting mengingat bahwa ruang administrasi publik sering kali bersinggungan langsung dengan penggunaan kekuasaan, kebijakan anggaran, serta pelayanan publik yang rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi inilah asas Ketuhanan berperan sebagai pengingat

transendental bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan legalistik.

Penambahan asas ketuhanan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memberikan arahan agar seluruh pejabat pemerintahan selalu menyadari dan mengingat bahwa pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dari aspek hukum, tapi juga secara moral dan agama yang dengan begitu akan tercipta *good governance* yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, formulasi asas dalam batang tubuh undang-undang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki fungsi konstitutif dan operasional. Ia menjadi acuan dalam interpretasi hukum, parameter dalam pengambilan kebijakan, serta instrumen dalam pengawasan administrasi pemerintahan. Ketika asas Ketuhanan ditetapkan

¹⁵⁵ Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 21.

sebagai landasan normatif, maka proses administrasi akan diarahkan tidak hanya oleh legalitas, tetapi juga oleh integritas dan akhlak.

4. Penjabaran

Langkah terakhir dari model tersebut adalah menjabarkan integrasi tersebut ke dalam pasal-pasal substantif dalam UU AP. Dengan dicantumkannya nilai ketuhanan ke dalam konsiderans (menimbang) dan dalam pasal yang mengatur asas, pasal-pasal berikutnya dalam UU AP akan memberikan penjabaran asas ketuhanan tersebut. Salah satu contohnya adalah UU AP. Dengan dicantumkannya asas ketuhanan dalam konsiderans (menimbang), sebagaimana diuraikan di atas, dalam UU PA terdapat beberapa pasal yang menjabarkan lebih lanjut asas ketuhanan tersebut, antara lain: Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5. Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa: *“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”*. Pasal 5 mengatur hal berikut ini.

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Model penerapan *maqashid syariah* integratif berwawasan Pancasila tersebut dapat mengatasi dan menutupi kelemahan penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP saat ini, yang dengan demikian dapat terbentuk suatu kerangka filosofis yang tidak hanya mencerminkan aspek keIslaman yang substansial, tetapi juga selaras

dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, sehingga lebih relevan, inklusif, dan aplikatif dalam sistem hukum nasional.

Model tersebut tidak saja dimaksudkan untuk memastikan penerapan *maqashid syariah* dalam undang-undang, tapi juga bermmanfaat sebagai upaya untuk menjamin agar undang-undang yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013. Dalam bagian Pendapat Mahkamah paragraf [3.15] disebutkan bahwa Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menurut Mahkamah merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila.¹⁵⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu pertimbangan dibatalkannya (diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah karena undang-undang tersebut bertentangan dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila.

Untuk dapat menerapkan model tersebut, idealnya pembentuk undang-undang dapat memahami *maqashid syariah* dengan baik dan dapat mengkorelasikan serta mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, diperlukan komitmen keagamaan yang baik dari pembentuk undang-undang. Terkait dengan hal itu, menurut Jimly Asshiddiqie, idealnya setiap orang yang menduduki jabatan publik harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganut salah satu agama yang diakui oleh Pemerintah atau yang diberikan pelayanan administrasi sebagaimana mestinya.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013, hlm. 134.

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 202.

Komitmen keagamaan tersebut secara yuridis juga ditegaskan antara lain dalam Pasal 240 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. Ketentuan tersebut dapat dipahami sangat luas cakupannya, termasuk kewajiban untuk memahami ajaran agamanya yang dalam agama Islam meliputi *maqashid syariah*.

Selain komitmen keagamaan sebagaimana dijelaskan di atas, pembentuk undang-undang juga harus memiliki loyalitas terhadap Pancasila khususnya untuk memastikan agar undang-undang yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara yuridis, hal itu ditegaskan misalnya dalam Pasal 240 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa salah satu syarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

B. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU PPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa :*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar*

kemakmuran rakyat".

Secara garis besar, permasalahan lingkungan hidup tidak luput dari perhatian agama Islam. Bahkan jauh sebelum dirasakannya permasalahan lingkungan yang sangat serius pasca revolusi industri, Allah telah memberikan peringatan melalui Q.S ar-Rum [30] ayat 41:¹⁵⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S. ar-Rum [30]: 41)"

Saat ini telah berkembang kajian fikih yang menaruh perhatian khusus kepada isu-isu lingkungan hidup, atau disebut juga sebagai *fiqh al-bi'ah*. Salah satu definisi dari *fiqh al-bi'ah* yaitu ketentuan-ketentuan agama yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi dengan tujuan menjauhkan kerusakan.¹⁵⁹ Maslahat (kemaslahatan) adalah salah satu prinsip penting dalam *fiqh* Islam yang merujuk pada tujuan mulia yang ingin dicapai dalam ajaran agama ini, yaitu keberlangsungan kehidupan yang adil, harmonis, dan berkeadilan. *Fiqh* ekologi menggunakan konsep maslahat ini sebagai landasan untuk merumuskan panduan dan ajaran agama yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Jika merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali tentang *maqashid syariah*, maka *fiqh* ekologi menekankan pentingnya menjaga kelima tujuan syariah, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta,

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab. 2023. *Islam & Lingkungan, Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati. hlm. 22-23.

¹⁵⁹ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto. 2019. "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Quran". *At-Thullab*. Vol.1. No. 1. hlm. 26.

dan nasab. Konsep ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam untuk mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut. Dengan demikian, *maqashid syariah* dalam *fiqh* ekologi dapat dielaborasi berikut ini.¹⁶⁰

1. *Hifzh al-Din* (mempertahankan agama): Lingkungan hidup yang sehat dan lestari juga mencerminkan pemahaman Islam yang benar tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan merawat alam, manusia dapat mencerminkan akidah dan keyakinan yang benar.
2. *Hifzh al-Nafs* (mempertahankan jiwa): lingkungan yang baik dan sehat juga berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Kualitas lingkungan yang buruk, misalnya, polusi udara atau air, dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia.
3. *Hifzh al-'Aql* (mempertahankan akal): menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi dapat mendukung kesehatan manusia secara fisik maupun mental. Lingkungan yang sehat dan lestari akan mendukung akal dan kemampuan manusia untuk berpikir dengan baik.
4. *Hifzh al-Nasl* (mempertahankan keturunan): melindungi lingkungan hidup juga berarti melindungi keberlanjutan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Penyelamatan lingkungan dari kerusakan memastikan bahwa anak cucu kita dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
5. *Hifzh al-Mal* (mempertahankan harta): mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab merupakan bagian dari *maqashid syariah* dalam melindungi harta dan menghindari pemborosan.

¹⁶⁰ Maghfur Ahmad. 2015. "Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 13. No. 1. hlm. 57-69.

Indonesia telah memiliki UU PPLH sebagai landasan hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU PPLH juga diundangkan bukan tanpa tujuan. Untuk melihat apakah terdapat keterhubungan antara UU PPLH dengan *maqashid syariah*, dengan demikian pada bagian ini analisis akan difokuskan pada beberapa hal terutama analisis terhadap korelasi antara asas dan tujuan UU PPLH dengan *maqashid syariah*, khususnya lima tujuan dasar hukum Islam. Selain itu, terdapat penjelasan khusus terkait hubungan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dengan *maqashid syariah*. Kedua, analisis terhadap perubahan UU PPLH melalui UU Cipta Kerja, yang secara khusus akan menggunakan salah satu instrumen inti dalam teori *maqashid syariah* Jasser Auda, yaitu kebermaksudan (*purposefulness*). Kebermaksudan menjadi fitur inti dalam metodologi sistemnya sekaligus dapat menjangkau keseluruhan fitur yang ada pada teori sistemnya, yaitu *cognition, holism, openness, hierarchy, interrelationship*, dan *multi-dimensionality*.¹⁶¹

Pada tahun 2009, Indonesia telah memberlakukan UU PPLH yang diberlakukan untuk mengganti selanjutnya disebut UU PLH. Terdapat beberapa alasan mengapa UU PLH harus diganti oleh UU PPLH. UU PLH sebagai *umbrella provision* dinilai tidak efektif karena hanya menitikberatkan pada isu pencemaran lingkungan. Selain itu, telah banyak undang-undang sektoral yang mengatur terkait pengelolaan sumber daya alam, namun tidak sinkron dengan UU PLH itu sendiri. Dibutuhkan aturan baru yang dapat mengintegrasikan aspek perlindungan di dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶²

Selain itu, apabila merujuk pada konsiderans UU PPLH, terdapat beberapa alasan diperlukannya undang-undang lingkungan tersebut. Pertama, terdapat amanat melalui UUD 1945 bahwa prinsip

¹⁶¹ Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*. Op.Cit. hlm. 54 & 228.

¹⁶² Totok Dwi Diantoro. 2016. *UUPPLH 2009, Apresiasi dan Beberapa Catatan Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 5-7.

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus menjadi basis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kedua, terdapat perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga, perlunya upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus terhadap permasalahan perubahan iklim. Selanjutnya, perlunya optimalisasi penegakan hukum lingkungan, khususnya untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum administrasi.¹⁶³ Adanya konsiderans tersebut tidak lepas dari harus adanya hubungan ekologis antara manusia dengan alamnya sebagaimana disampaikan *“mestinya dalam menyatakan perlunya diatur hubungan antara manusia dengan alamnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga manusia harus mengetahui hukum-hukum alamiah yang ditunjukkan serasi selaras seimbang, sehingga fungsi-fungsi ekologis dari suatu lingkungan tidak akan terganggu,”*¹⁶⁴

Penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH terutama juga terdapat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana daitur dalam Pasal 3 UU PPLH. Terkait dengan hal itu, akan dipaparkan terlebih dahulu analisis berdasarkan risalah rapat pembentukan RUU PPLH. Apabila mencermati dokumen risalah rapat, tersirat tujuan dari diundangkannya UU PPLH. Apabila merujuk pemaparan dari Rapiuddin Hamarung dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2009, telah telah terindikasi bahwa implementasi UU PLH 97 belum optimal. Hal tersebut memicu timbulnya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Secara rinci, Hamarung mengungkapkan bahwa,

¹⁶³ Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 42-43.

¹⁶⁴ Penyampaian oleh Rukan, Rektor Universitas Padjadjaran dalam Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Rektor UI, Rektor UNDIP, Rektor UNPAD, Rektor UGM, Rektor IPB, Rektor IPB, dan Rektor ITS Pada 15 Juli 2009, hlm. 19.

“Meningkatnya laju alih fungsi lahan, pencemaran limbah, bahan berbahaya dan beracun B3, pencemaran air, udara dan tanah, serta meningkatnya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, merupakan contoh nyata dari kondisi lingkungan hidup kita, di samping itu adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 yang terjadi selama ini, yang berimplikasi pada lemahnya penegakkan hukum, terbebannya kasus perusahaan lingkungan hidup ini terlihat dari banyaknya kasus lingkungan yang tidak dapat ditindak secara pidana maupun perdata, hal tersebut tentunya merupakan hal-hal yang kurang baik dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup kedepan.”¹⁶⁵

Secara garis besar, tujuan-tujuan dari UU PPLH juga selaras dengan *maqashid syariah*, khususnya untuk menjaga lima tujuan dasar syariat yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Adanya tujuan dari undang-undang tersebut merupakan hasil dari pembahasan bahwa *“Penanganan masalah lingkungan merupakan tugas bersama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan seluruh elemen masyarakat, agar tujuan tersebut tercapai, maka Pengelolaan Lingkungan Hidup memerlukan keseimbangan, hubungan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan serta antara hak dan kewajiban.”¹⁶⁶*

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH terdapat terutama dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga beberapa pasal yang terkait dengan Pasal 2 huruf k yang lebih lanjut diuraikan dalam tabel berikut ini.

¹⁶⁵ Risalah RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rapat Kerja Dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa, 30 Juni 2009, hlm. 5.

¹⁶⁶ Penyampaian oleh Anggota DPD Abdul Klian dalam Risalah Rapat Kerja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Kementerian Lingkungan Hidup Pada 30 Juni 2009, hlm. 7.

Tabel 6. Penerapan *Maqashid* Syariah dalam UU PPLH

<i>al-Dharuriyat al-khams</i>	Indikator <i>Maqashid</i>	Penerapan dalam UU PPLH	Kategori
Hifzh al-Din	Jamaluddin Athiyyah: a. Tidak terpisahnya agama dan akhlaq dalam sistem sosial b. Terciptanya masyarakat yang berakhlaqul karimah	Pasal 2 huruf a: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a.tanggung jawab negara;"	Tidak langsung
	Jamaluddin Athiyyah: a. Tidak terpisahnya agama dan akhlaq dalam sistem sosial b. Terciptanya masyarakat yang berakhlaqul karimah	Pasal 3 huruf a dan d: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a.melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;"	Tidak Langsung
<i>Hifzh al-Nafs</i>	Jasser Auda: a. Menjaga keselamatan dan nyawa manusia b. Mewujudkan hak hidup yang bermartabat	Pasal 3 huruf b dan g: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;"	Langsung
<i>Hifzh al-'Aql</i>	Jasser Auda: a. Menjamin kebebasan berpikir b. Menjaga dari segala hal yang merusak akal (narkoba, informasi sesat)	Pasal 2 huruf k: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: k. partisipatif;"	Langsung

	<p>Jasser Auda: a. Menjamin kebebasan berpikir</p>	<p>Pasal 26: “(1)Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p>Langsung</p>
	<p>b. Menjaga dari segala hal yang merusak akal (narkoba, informasi sesat)</p>	<p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.”</p>	
	<p>Jasser Auda: a. Menjamin kebebasan berpikir b. Menjaga dari segala hal yang merusak akal (narkoba, informasi sesat)</p>	<p>Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4): “(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” “(4)Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>Langsung</p>

	<p>Jasser Auda:</p> <p>a. Menjamin kebebasan berpikir</p> <p>b. Menjaga dari segala hal yang merusak akal (narkoba, informasi sesat)</p>	<p>Pasal 70:</p> <p>“(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.</p> <p>(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <p>a. meningkatkan perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>b. meningkatkan keberdayaan kemitraan; kepedulian dalam dan pengelolaan kemandirian, masyarakat, dan</p> <p>c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;</p> <p>d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan</p> <p>e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”</p>	Langsung
<p><i>Hifzhh al-Nasl</i></p>	<p>Jasser Auda:</p> <p>a. Menjaga institusi keluarga dan hak anak</p> <p>b. Menjamin kelangsungan generasi dengan adab dan moral</p>	<p>Pasal 2 huruf a dan g:</p> <p>“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a.tanggung jawab negara; g.keadilan;”</p>	Langsung

	<p>Jasser Auda:</p> <p>a. Menjaga institusi keluarga dan hak anak</p> <p>b. Menjamin kelangsungan generasi dengan adab dan moral</p>	<p>Pasal 3 huruf f: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;"</p>	Langsung
<i>Hifzh al-Mal</i>	<p>Jamaluddin Athiyyah:</p> <p>a. Menjaga kelestarian bumi</p> <p>b. Pengaturan hak milik</p>	<p>Pasal 2 huruf c dan e: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: c.keserasian dan keseimbangan; e.manfaat;"</p>	Langsung
	<p>Jamaluddin Athiyyah:</p> <p>a. Menjaga kelestarian bumi</p> <p>b. Pengaturan hak milik</p>	<p>Pasal 3 huruf c dan h: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;"</p>	Tidak langsung

Secara lebih rinci, penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menjaga Agama (*Hifzh al-Diin*)

Pendekatan agama memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan serta harus diintegrasikan dalam sistem Hukum Lingkungan Indonesia. Hal tersebut didasari oleh beberapa argumen, pertama, agama Islam sangat menaruh perhatian terhadap lingkungan hidup. Kedua, pendekatan konvensional yang digunakan selama ini, khususnya oleh pemerintah, dalam mengkerangkakan kebijakan nasional terkait lingkungan hidup masih didominasi oleh

kepentingan ekonomi dan politik semata.¹⁶⁷ Kebijakan tersebut tidak jarang membawa konsekuensi negatif terhadap lingkungan hidup akibat didahulukannya kepentingan-kepentingan pragmatis.

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa syariat Islam diturunkan bukan tanpa tujuan tertentu. Terdapat kandungan-kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum atau disebut juga sebagai *maqashid syariah*. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap lingkungan hidup juga telah menjadi bagian dari kajian mengenai tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*). Yusuf Al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Sebagaimana disebutkan dalam bagan dan tabel di atas, penerapan *hifzh al-din* terdapat dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH dan Pasal 3 huruf a dan huruf d UU PPLH. Pasal 2 huruf a UU PPLH menyebutkan asas tanggung jawab negara. Dalam penjelasan diberikan penjelasan berikut ini.

“Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. *Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.*
- b. *Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
- c. *Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”*

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan *hifzh al-din* dalam UU PPLH baik dalam Pasal huruf a maupun Pasal 3 huruf a dan huruf d dikategorikan sebagai penerapan secara tidak langsung dalam arti bahwa pelestarian lingkungan hidup selain merupakan

¹⁶⁷ Mu’adil Faizin. 2016. “Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan”. *Nizham*. Vol. 5. No. 2. hlm. 152-153.

perintah agama juga sekaligus sebagai sarana untuk menjaga agama, dengan terjaganya lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan, maka hal itu kondusif untuk menjaga agama.

1. Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Perlindungan terhadap lingkungan juga selaras dengan masalah pokok kedua, yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Lingkungan yang rusak bukan sekedar berdampak terhadap kehidupan manusia secara fisik, tetapi juga psikologis. Salah satu penjelasan yang dapat mendukung hal ini, misalnya merujuk kepada Alder dan Wilkinson, yang mengungkapkan bahwa salah satu nilai (*value*) yang dimiliki alam adalah *existence value*. Maksudnya, dengan keberadaannya saja alam memiliki nilai, misalnya keindahan alam memiliki dampak positif terhadap psikologi manusia.¹⁶⁸ Jadi, tanpa dikonsumsi pun alam tetap memiliki nilai bagi manusia.

Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia merupakan salah satu tujuan PPLH yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf b. Selain itu, dalam huruf g disebutkan bahwa salah satu tujuan PPLH adalah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan *hifzh al-nafs* dalam Pasal 3 huruf b dan

huruf g dikategorikan sebagai penerapan langsung yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan hak asasi manusia.

2. Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Menjaga lingkungan juga dapat disepadankan dengan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Dalam pengertian yang paling luas, menjaga lingkungan sama dengan menjaga manusia, beserta seluruh unsur penciptaannya yaitu jasmani, akal, dan jiwa. Manusia yang melakukan tindakan perusakan terhadap lingkungan juga patut untuk dikritisi pada aspek akal sehatnya, karena perbuatan perusakan lingkungan

¹⁶⁸ John Alder & David Wilkinson. *Environmental Law and Ethics*. Op.Cit. hlm. 4.

dapat dianggap sebagai perbuatan gila. Al-Qur'an berulang kali menyatakan, "*Apakah kamu tidak berfikir?*"¹⁶⁹ Jadi, sudah sewajarnya bagi manusia sebagai makhluk yang diberi akal menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, salah satunya adalah merusak lingkungan hidup.

Dalam bagan dan tabel tersebut terlihat bahwa penerapan *hifzh al-aql* antara lain terdapat dalam beberapa pasal antara lain Pasal 2 huruf k yang menyebutkan asas partisipatif. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.*"

Amdal merupakan instrumen yang sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sekaligus memiliki signifikansi dalam mendukung tercapainya perlindungan terhadap elemen-elemen *al-dharuriyyat al-khams*. Pengertian Amdal berdasarkan Pasal 1 angka 11, UU PPLH yaitu, "*kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.*" Amdal wajib dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan bagan, tabel, dan uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan *hifzh al-'aql* dalam UU PPLH dikategorikan sebagai penerapan langsung baik berkaitan dengan peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun terkait dengan hak atas informasi lingkungan hidup yang keduanya memerlukan daya nalar yang baik.

3. Menjaga Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Selanjutnya, menjaga lingkungan juga berarti menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Hal ini dapat dijelaskan bahwa melakukan

¹⁶⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, hlm 70.

eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan sama saja dengan melahirkan ancaman terhadap hak-hak anak turun pada generasi yang akan datang. Sebaliknya, menjaga kelestarian lingkungan sama halnya dengan menjaga keberlangsungan sekaligus memberikan jaminan kualitas kehidupan bagi generasi mendatang. Islam telah memberikan dasar yang tegas terkait upaya menjaga kesinambungan generasi.¹⁷⁰ Hal ini juga senada dengan salah satu prinsip dalam Hukum Lingkungan, yaitu *intergenerational equity principles*.

Cakupan tujuan UU PPLH dengan menjangkau kepentingan generasi yang akan datang sangat selaras dengan konsep *hifzh al-nasl*. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' [4] ayat 9:

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)"

Jadi dalam hal ini, jaminan kualitas hidup terhadap generasi mendatang yang oleh UU PPLH dikonstruksikan menggunakan konsep *sustainable development* mutlak diperlukan. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan merupakan salah satu tujuan PPLH yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf f UU PPLH sebagaimana terlihat dalam bagan dan tabel tersebut. Dengan demikian, hal itu dikategorikan sebagai penerapan secara langsung.

4. Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*)

Terakhir, menjaga alam juga dapat berarti menjaga harta (*hifzh al-mal*). Menurut al-Qaradhawi, harta bukan hanya berupa uang dan emas saja, melainkan bumi beserta pohon dan benda-benda

¹⁷⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, hlm. 68.

lain juga merupakan harta. Oleh karena itu, membuat kerusakan di bumi berarti juga bertentangan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga harta.¹⁷¹ Manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi secara bijaksana. Eksploitasi berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sangat dilarang.

Setelah uraian spesifik di atas, dapat dijelaskan juga bahwa kesemua tujuan yang dimuat oleh UU PPLH sangat berorientasi pada *hifzh al-mal*. Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugrah dari Allah dan dapat dikategorikan sebagai *Mal* sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sumber daya alam bukan sekedar harta dalam maknanya yang individualis, namun juga harta kolektif seluruh masyarakat untuk menopang kehidupannya dalam upaya menggapai ridha Allah SWT.

Dalam bagan dan tabel tersebut disebutkan bahwa penerapan *hifzh al-mal* terdapat dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e UU PPLH dan dalam Pasal 3 huruf c dan huruf h UU PPLH. Pasal 2 huruf c memuat asas keserasian dan keseimbangan, sedangkan huruf e menyebutkan asas manfaat. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.* Yang dimaksud asas manfaat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 huruf e adalah "*bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.*"

Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem merupakan salah satu tujuan PPLH yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf c. Selain itu, dalam Pasal 3 huruf h disebutkan bahwa salah satu tujuan PPLH adalah mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

¹⁷¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, hlm. 72.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *hifzh al-mal* dalam Pasal 2 huruf c dan e UU PPLH dapat dikategorikan sebagai penerapan langsung karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi (huruf c) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (huruf e), sedangkan penerapan *hifzh al-mal* dalam Pasal 3 huruf c (kelestarian ekosistem) dan huruf h (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana) merupakan penerapan tidak langsung.

Meskipun telah ditegaskan bahwa terdapat korelasi antara asas dan tujuan UU PPLH dengan *maqashid syariah*, atau dapat dikatakan juga bahwa asas dan tujuan UU PPLH telah selaras dengan upaya perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariat, penting untuk disinggung bahwa terdapat beberapa perubahan Pasal dalam UU PPLH setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Perubahan-perubahan tersebut dinilai oleh berbagai pihak sebagai regresi dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut masuk akal mengingat semangat UU Cipta Kerja adalah pembangunan ekonomi dengan mendorong investasi sebesar-besarnya. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan berisi analisis perubahan UU PPLH ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya konsep *purposefulness* dalam teori sistem Jasser Auda. Hal tersebut sangat penting untuk mengungkap efektivitas UU PPLH pasca perubahannya.

Memahami seluruh gagasan *maqashid syariah* oleh Jasser Auda membantu untuk memahami bagaimana tujuan yang berbeda dalam Syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT terhubung. Beberapa alasan mendasar adalah perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti. Namun, berdasarkan sistem keterbukaan yang digunakan oleh Jasser Auda, ada relevansi yang dapat mengatasi isu-isu baru, seperti permasalahan lingkungan yang semakin global. Jika Anda menggunakan pendekatan *maqashid syariah* terhadap hukum lingkungan, Anda dapat menghubungkan masalah sosial dengan masalah lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, banjir, dan banyak lagi. Perlindungan lingkungan sangat penting dalam realitas saat ini. Ini mengingatkan pada hubungan antara Tuhan

dan sesama makhluk (manusia, hewan, dan lingkungan). Jawaban atas masalah yang ada tidak hanya berfokus pada hukum utama perlindungan lingkungan. Sebaliknya, keseimbangan berasal dari tindakan berkelanjutan.¹⁷²

Jasser Auda, dalam pandangannya, menjaga lingkungan adalah bagian dari pelestarian agama, kehidupan atau kehormatan, kecerdasan, garis keturunan, dan kekayaan. Oleh karena itu, ia mengusulkan konsep Yurisprudensi Lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) dengan tipologi ekoreligius. Hal ini sejalan dengan teori sistem, yang memandang setiap hubungan kausal (sebab-akibat) secara keseluruhan, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik yang menyatu bersama untuk membentuk seluruh fenomena terkait (holistik). Urgensi pelestarian lingkungan setara dengan status lima *maqashid* lainnya, sehingga dalam konteks ini, implementasi yurisprudensi lingkungan merupakan keseluruhan yang terintegrasi dengan tujuan Syariah lainnya.¹⁷³

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator dalam menentukan keberhasilan dari sebuah sistem. Dengan demikian, apabila tingkat keberhasilan dalam mencapai *maqashid syariah* merupakan indikator efektif atau tidaknya sistem hukum Islam, maka dapat dianalogikan juga bahwa tingkat kesuksesan pencapaian tujuan juga menjadi indikator efektivitas UU PPLH. Oleh karena itu, mengingat perubahan norma dalam UU PPLH sangat mungkin berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pencapaian tujuannya, maka tinjauan terhadap beberapa Pasal yang diubah sangat penting untuk mengukur kembali tingkat keberhasilan pencapaian tujuannya saat ini. Beberapa poin penting yang menjadi objek analisis pada bagian ini terbagi menjadi 2 aspek, yaitu formal, yaitu segi proses pembuatan aturan, dan substansial yang berupa reduksi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Amdal, perubahan konsepsi

¹⁷² Fahmi Makraja & Ramlah. 2024. "Implementation Of Environmental Fiqh In Indonesia From The Perspective Of Maqāsid As-Syarī'ah Jasser Auda". *Islamic Law*. Vol. 24. No. 2. hlm. 284-285.

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 286.

perizinan lingkungan, serta perubahan konstruksi sanksi dalam UU PPLH.

Tujuan yang terdapat pada UU PPLH memang telah selaras dengan upaya perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariat. Namun, perubahan-perubahan yang ada berpotensi mempengaruhi tingkat keberhasilan UU PPLH dalam mencapai tujuannya. Khusus untuk perubahan substansi pada aspek partisipasi publik, permasalahan yang muncul justru dapat semakin memperkeruh praktik yang terjadi selama ini terutama terkait dengan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal.

Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* ala Jasser dalam legislasi UU lingkungan hidup mutlak diperlukan. Penerapannya dapat menghindarkan atau paling tidak meminimalisasi terjadinya penyimpangan, baik pada aspek formal maupun substansial. Integrasi *maqashid syariah* dapat memberikan jaminan terciptanya keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta terjaganya kemaslahatan publik. Integrasi tersebut sekaligus juga dapat membekali dan membentengi para pembentuk UU dengan nilai-nilai spiritual agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagaimana penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP, penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH yang berkaitan dengan tujuan menjaga agama juga tidak disebutkan dalam bagian konsiderans dan pasal yang mengatur tentang asas. Dalam bagian menimbang (konsiderans) disebutkan 7 hal berikut ini.

- a. *Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*

- c. *Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- d. *Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-hsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;*
- e. *Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- f. *Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- g. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;"*

Di antara 7 pertimbangan tersebut, tak satupun yang memuat nilai ketuhanan. Nilai-nilai dalam Pancasila yang disebutkan dalam konsiderans tersebut antara lain adalah nilai kemaanusiaan yang disebutkan dalam pertimbangan huruf a dan huruf b. Selain itu, asas ketuhanan juga tidak disebutkan dalam Pasal 2 UU PPLH yang memuat 14 asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya.

Atas dasar hal itu, untuk penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH yang lebih ideal, penulis juga mengusulkan model penerapan *maqashid syariah* integratif berwawasan Pancasila sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya yang meliputi: integrasi, landasan filosofis, penegasan, dan penjabaran.

Dalam konteks ini, integrasi dimaksud merujuk pada perpaduan antara nilai dasar Pancasila khususnya sila ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dengan lima prinsip utama *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan seluruh makhluk semestinya ditempatkan sebagai objek perlindungan dalam kerangka *maqashid*, terutama pada aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta benda), yang relevan dengan misi keadilan ekologis dalam Pancasila.¹⁷⁴

Selanjutnya, penerapan nilai integratif tersebut juga dapat dijabarkan ke dalam pasal-pasal substantif, seperti pada mekanisme AMDAL, perizinan, dan pengawasan. Misalnya, penilaian terhadap dampak lingkungan dapat memasukkan prinsip kemaslahatan sebagai ukuran etika ekologi yang mengedepankan manfaat bersama dan mencegah kerusakan yang melampaui batas toleransi alam. Dengan menggabungkan prinsip Pancasila dan *maqashid syariah* secara normatif, UU PPLH akan lebih mampu menjawab tantangan ekologis modern serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan panggilan moral kebangsaan.

¹⁷⁴ Mohammad Daud Ali. 2002. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini.

1. Penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH merupakan keniscayaan dengan adanya tiga alasan, yaitu alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang masing-masing dijelaskan dalam uraian berikut ini.
 - a. Alasan filosofis berupa Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan falsafah hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum yang memuat lima nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila tersebut berfungsi sebagai landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara 5 nilai tersebut, nilai ketuhanan tidak secara tegas disebutkan dalam bagian menimbang baik dalam UU AP maupun UU PPLH padahal sesuai dengan perspektif Pancasila sebagai sistem filsafat, Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan) meliputi dan menjiwai 4 sila lainnya, dengan demikian seharusnya menjadi alasan filosofis dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU AP dan UU PPLH.
 - b. Alasan yuridis adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 baik secara khusus maupun secara umum. Landasan khusus adalah Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus menjamin warga negara untuk beribadah. Alasan yang

umum terdapat dalam beberapa pasal terutama pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia baik untuk UU AP maupun UU PPLH. Dari perspektif yuridis, penerapan *maqashid syariah* dalam kedua tersebut dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam administrasi pemerintahan dan perlindungan lingkungan.

- c. Secara sosiologis, integrasi Islam ke dalam masyarakat Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hukum dan sosial. Nilai-nilai Islam berakar kuat dalam struktur sosial, membentuk hukum adat dan identitas budaya. Ketaatan bangsa Indonesia terhadap ajaran agama mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya dan kesadaran untuk menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH dapat meningkatkan kualitas hidup, mengenali nilai-nilai sosial, dan mempromosikan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP dan UU PPLH disimpulkan masing-masing dalam uraian berikut ini.
 - a. Terdapat 3 kategori penerapan *maqashid syariah* dalam UU AP, yaitu derivasi UUD 1945, langsung, dan tidak langsung. Kategori derivasi UUD 1945 terdapat dalam semua *maqashid syariah*. Selain dikategorikan sebagai derivasi UUD 1945, penerapan 4 *maqashid syariah*: menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta juga dikategorikan sebagai penerapan langsung, sedangkan penerapan *maqashid syariah* menjaga agama dikategorikan sebagai penerapan tidak langsung.
 - b. Penerapan *maqashid syariah* dalam UU PPLH meliputi 2 kategori, yaitu langsung dan tidak langsung. Penerapan

maqashid syariah: menjaga jiwa, akal, dan keturunan dikategorikan sebagai penerapan langsung. Penerapan *maqashid syariah* menjaga harta ada yang termasuk kategori langsung dan ada yang tidak langsung, sedangkan penerapan menjaga agama dikategorikan sebagai penerapan tidak langsung. Selain itu, dengan menggunakan konsep *purposefulness* dalam teori sistem Jasser Auda, penulis juga menyimpulkan bahwa perubahan pengaturan Pasal 26 UU PPLH melalui UU Cipta Kerja berakibat pada reduksi salah satu *maqashid syariah* berupa menjaga akal karena membatasi keterlibatan publik dalam proses penyusunan amdal hanya pada masyarakat yang terdampak langsung.

- c. Baik dalam UU AP maupun UU PPLH, nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila tidak disebutkan baik dalam bagian konsiderans (menimbang) maupun dalam asas yang ada dalam kedua undang-undang dimaksud. Atas dasar hal itu, untuk penerapan *maqashid syariah* yang lebih ideal dalam kedua undang-undang tersebut, penulis mengusulkan model penerapan *maqashid syariah* integratif berwawasan Pancasila yang meliputi: integrasi *maqashid syariah* dengan nilai-nilai Pancasila, yang kemudian disebutkan sebagai landasan filosofis dalam bagian konsiderans (menimbang), ditegaskan dalam pasal yang mengatur asas, dan juga dijabarkan dalam pasal-pasal terkait. Dengan integrasi tersebut, pencantuman nilai Pancasila juga sekaligus berarti merupakan penerapan *maqashid syariah*. Di antara nilai-nilai tersebut, yang perlu diutamakan untuk dicantumkan adalah nilai ketuhanan mengingat bahwa Sila Pertama Pancasila meliputi dan menjiwai seluruh sila-sila Pancasila lainnya. Dengan pencantuman nilai ketuhanan, diharapkan UU AP dan

UU PPLH tidak saja memiliki legitimasi hukum, tapi juga legitimasi moral berbasis nilai ketuhanan.

B. Saran

Sinkron dengan Kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran berikut ini.

1. Nilai ketuhanan yang terdapat dalam Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mestinya disebutkan dalam bagian menimbang dan pasal tentang asas dalam pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota pada umumnya termasuk UU AP dan UU PPLH. Untuk itu, pembentuk undang-undang harus memiliki komitmen keagamaan yang baik sebagai implementasi ketakwaan sebagai salah satu syarat bakal calon anggota DPR. Selain itu, pembentuk undang-undang juga harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pancasila yang juga menjadi salah satu syarat bakal calon anggota DPR.
2. UU Cipta Kerja perlu direvisi agar tidak mereduksi *maqashid syariah* khususnya menjaga akal sebagaimana tercermin dalam Pasal 26 UU PPLH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Qodri Azizy. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- As-Syatibi. 2001. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Abdul Manan, 2020. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Misno (editor). 2021. *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Achmad Muzammil. *Teori Pemberlakuan Hukum Islam di indonesia*, Lampung: Nafal Publishing.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Alivermana Wiguna. 2022. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*. Sleman: Deepublish.
- Arief. 2012. *Hukum Lingkungan dan Ekologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bidang Arsip dan Museum Setjen DPR RI. 2009. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

- E. Utrecht. 1994. *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas.
- Fatami Ad-Darroyani. *An-Nadhoriyyat Al-Fiqhiyyah*. Damaskus Syiria: Kulliyyah Syariah Universitas.
- H.A. Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasa (Implementasi Kemaslahatan Umat)*. Bogor: Kencana.
- Ibn Taimiyyah. 1993. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jamaluddin Athiyyah. 2001. *Al-Waqi' Wa Al-Mitsal Fi Fikri Al-Islami Al-Mu'ashira*. Beirut: Dar al-Hadi.
- Jamaluddin Athiyyah. 2003. *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syariah*. Damaskus. Daarul Fikr.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Jasser Auda. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asyariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Syariah as Philoshophy of Islamic Law*, Penerjemah: Rosisidn dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Mizan Pustaka.
- Jawahir Thontowi. 2016. *Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. Yogyakarta: UII Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Perihal Undang-Undang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- John Alder & David Wilkinson. 1999. *Envoirontmental Law and Ethics*. London: MacMillan Press.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibarahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila Pendidikan untuk Mwujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air Sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006*. Yogyakarta: Paradigma.
- M.B. Hooker. 1984. *Islamic Law in South-East Asia*. New York: Oxford University Press.
- M. Syamsudin dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- M. Quraish Shihab. 2023. *Islam & Lingkungan, Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati
- Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohammad Hashim Kamali. 2008. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Mohamad Sinal. 2017. *Pancasila Konsesus Negara-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abū Zahrah. 1958. *Usūlul Fiqhi*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby.
- Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. 1366. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqlomah.
- Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. *Ushul an-Nidzam al-Ijtima'I fil Islam*, Cetakan Kedua, as-Syrikah at-Tunisiyyah lit Tauzi' Tunisia dan al-Mu'assasah lil Kitab.
- Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Panji Adam. 2019. *Hukum Islam Konsep, Filosofi, dan Metodologi*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S.F. Marbun. 2018. *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumper Mulia. 2016. *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah*. Samarinda: LP2M IAIN Samarinda.
- Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Totok Dwi Diantoro. 2016. *UUPPLH 2009, Apresiasi dan Beberapa Catatan Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Wahbah Al-Zuhaily. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Darul Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaily. 1989. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* juz 1. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Yusuf Al-Qaradhawi. 1976. *Syariah Islam Khuluduha Wa Shalahuha Li At-Tathbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*. Beirut: Al-Maktab Al-Islamy.

Zainuddin Ali. 2015. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Artikel:

Achmad Syawal dan Oman. 2024. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria.*, Volume. 9. Nomor. 5.

Ade dan Andrew. 2021. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif". *Terapan Informatika Nusantara*. Volume. 2. Nomor. 2

Ah Soni Irawan. 2022. "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer". *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*. Volume 3. Nomor 1.

Agung dan Hamsah. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsit*. Volume. 15. Nomor. 1.

Aminah. 2017. "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. Volume. 3. Nomor. 1.

Anthin Lathifah et al. 2022. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifzh Al-Dīn". *Samarah*, Volume 6. Nomor. 1.

Arief dan Fachrial. 2018. "Revenue Sharing dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" . *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Islam*. Volume. 2. Nomor. 1

Azmi Sirajuddin. 2016. "Model Penemuan Hukum Sebagai Jiwa Fleksibelitas". *Jurnal Hukum*. Volume 13. Nomor 1.

- Fahmi Makraja & Ramlah. 2024. "Implementation Of Environmental Fiqh In Indonesia From The Perspective Of Maqāsid As-Syari'ah Jasser Auda". *Islamic Law*. Volume. 24. Nomor. 2.
- Fauzan Zakir. 2020. "Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia". *Ensiklopedia Sosial Review*. Volume 2. Nomor 1.
- Firdaus, Azwarfajri, dan Yusuf. 2023. "Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh". *Jurnal Sosiologi USK Media Pemikiran dan Aplikasi*. Volume. 17. Nomor. 1
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. 2014. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)". *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 1. Nomor 1.
- Ghofar Shidiq. 2009. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Volume XLIV. Nomor 118.
- Kholidah. 2024. "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya". *Jurnal El-Qanuniy*. Volume 10. Nomor 1.
- Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto. 2022. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem". *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Volume 1. Nomor 1.
- Maghfur Ahmad. 2015. "Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Volume. 13. Nomor. 1
- Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto. 2019. "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Quran". *At-Thullab*. Volume.1. Nomor. 1.
- Maulidi. 2015. "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda". *Al-Mazahib*. Volume 3. Nomor 1.

- Milhan. 2022. "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya". *Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*. Volume IX. Nomor 2.
- Miskari. 2019. "Politik Hukum Islam dan Maqasid Al-Syariah". *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Volume 4. Nomor 1.
- Muhammad Yaasiin Raya dan Muhammad Ikram Nur Fuady. 2002. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Najam, Feri, dan Luthvia. "Kemiskinan Dalam Islam: Faktor Penyebab dan Solusinya", *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*. Volume. 1. Nomor. 2
- Nadira Hawari dan Agustam. 2024. "Marketing Politik Partai Islam Progressif dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih" . *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Volume. 10. Nomor. 1
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*. Volume 4. Nomor 2.
- Shaikh Mohd Saifuddeen et dkk. 2014. "Maqasid Al-Shariah as a Complementary Framework to Conventional Bioethics". *Science and Engineering Ethics*. Volume 20. Nomor 2.
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. 2022. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia". *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 10. Nomor 1.
- Suansar Khatib. 2018. "Konsep Maqoshid Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi". *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Volume 5. Nomor 1.
- Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin. 2019. "Negara Kesejahteraan dan

- Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah".
Falah: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 4. Nomor 1.
- Tarmizi Tahir dan Hasan Abdul Hamid. 2024. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity".
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din. Volume 26. Nomor 1.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. 2019. "The Comparative Study of Fiqh Siyasah with the General Principles of Good Government in Indonesia".
Arena Hukum. Volume. 12. Nomor.2
- Wahyu Agug et. 2019. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al Bi'ah dalam Green Economy".
Jurnal Ekonomis Islam. Volume. 10. Nomor. 2.
- Wibisana. 2016. "the Implementation of Environmental Law in Indonesia".
Indonesian Journal of International and Comparative Law. Volume 3. Nomor 2.
- Zakaria Syafei. 2017. "Tracing Maqasid Al-Shari'ah in The Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)".
Journal of Indonesian Islam. Volume 11. Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Referensi Lainnya:

Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “*Online Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta, n.d.). diakses pada 7 Agustus 2024.

Badan Pusat Statistik, *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS*, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>. diakses terakhir 15 Mei 2025.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009.

Kementerian Kehutanan RI, Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun

2024, terdapat dalam <https://kehutanan.go.id/news/article-10>.
Diakses terakhir 6 Juli 2025.

Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Disampaikan pada Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR-RI Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan pada 25 Februari 2014.

Penyampaian Anggota DPD Abdul Klian dalam Risalah Rapat Kerja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Kementerian Lingkungan Hidup Pada 30 Juni 2009.

Penyampaian Murad Nasir dalam Risalah Rapat Kerja TK I ADPEM Dengan MENPAN RB, MENKUMHAM, dan MENKEU Pada 24 September 2014.

Penyampaian Rukan, Rektor Universitas Padjadjaran dalam Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Rektor UI, Rektor UNDIP, Rektor, UNPAD, Rektor UGM, Rektor IPB, Rektor IPB, dan Rektor ITS Pada 15 Juli 2009

Prosiding Sarasehan Nasional 2011 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011.

Tunas Hijau, *Tantangan Lingkungan Hidup Awal tahun 2025*, terdapat dalam <https://tunashijau.id/tantangan-lingkungan-hidup-awal-tahun-2025/>. diakses terakhir 20 Februari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
Tempat Lahir : Pati
Tanggal Lahir : 29 September 1969
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Status : Menikah
Alamat : Palgading, Minomartani, Ngaglik, Sleman, DIY
Nomor HP : 08164260960
Email : hasyim@uii.ac.id



PENDIDIKAN FORMAL

1. Madrasah Ibtida'iyah Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati (1976-1981)
2. Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati (1983-1986)
3. Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati (1986-1989)
4. S-1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1989-1994)
5. S-2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1999-2003)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Madrasah Diniyah Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati (1981-1983)
2. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta (1990-1996)

PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1996-sekarang)
2. Kepala Pusat Pendidikan Agama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (LPPAI) Universitas Islam Indonesia (1996-1999)
3. Pengasuh Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia (2002-2005)
4. Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2006 – 2010)
5. Sekretaris Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2014 – 2018)

PENGALAMAN PENGABDIAN PADA LEMBAGA INDEPENDEN

1. Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (2008-2011)
2. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (2019-2023)

KARYA ILMIAH

JURNAL

1. Jurnal Widya Yuridika Vol 6, No 2, Mei 2023 dengan judul: Legalitas Pengaturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik
2. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 1, Oktober 2020 dengan Judul: Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan
3. Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 10 Tahun VI, Juli-Desember 2011 dengan judul: Peran Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Beberapa Contoh Kasus)
4. Jurnal Al-Islamiah No 01 Tahun XVI, Februari 2011 dengan judul : Makna Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

5. Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 8 Tahun V, Juli-Desember 2010 dengan judul : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dengan Ombudsman
6. Jurnal Konstitusi PSHK FH UII Vol III, No 1, Juni 2010 dengan judul: Solusi atas Problem Yuridis Eksistensi Ombudsman Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
7. Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 4 Tahun II, Juli-Desember 2008 dengan judul: Ke Arah Kewarganegaraan Berbasis Hak: Sebuah Agenda Transformasi Pelayanan Publik
8. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 11, No 27, September 2004 dengan judul: Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penuaan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administrasidi Kota Semarang)

LAPORAN PENELITIAN

1. Laporan penelitian (sebagai ketua tim peneliti) dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Universitas Islam Indonesia” Tahun 2019
2. Laporan penelitian (sebagai ketua tim peneliti dengan judul “Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan di Indonesia” Tahun 2018
3. Laporan Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa Fakultas Hukum dengan judul “Hubungan Hukum antara PT Go-jek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” Tahun 2017
4. Laporan Penelitian Fakultas Hukum UII, dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Provinsi Informasi DIY (Studi Kasus Penyelesaian Informasi Publik Terkait Transparansi Dana Fakultas Hukum UII)” Tahun 2016
5. Laporan Penelitian Fakultas Hukum UII (sebagai anggota tim peneliti) dengan judul: “Eksistensi dan Kedudukan

Hukum Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia Tahun 2016

6. Laporan Penelitian Fakultas Hukum UII, Februari 2014 dengan Judul “Studi Komparasi Pelayanan Publik oleh Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan DIY”
7. Laporan Penelitian Fakultas Hukum UII, Agustus 2012 (sebagai anggota tim peneliti) dengan Judul “Penegakan Hukum terhadap Izin Gangguan : Studi Komparasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman”
8. Laporan Penelitian LOD Provinsi DIY, Desember 2011 dengan judul “Studi Komparasi Produk Hukum Daerah Bidang Perizinan Bangunan Di Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY”
9. Laporan Penelitian DPPM UII, Desember 2011 dengan Judul “Penerapan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Penggugat dan Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Setelah Berlakunya UU Nomor 9 Tahun 2004”

BUKU

1. Akidah Islam (editor), UII Press, Cetakan Pertama, 1998
2. Hukum Lingkungan Kontemporer Perspektif Islam terhadap Lingkungan di Sektor Sumber Daya Alam, Ketenagakerjaan, dan Instrumen Perlindungan Lingkungan (penulis pertama), Cetakan Pertama September 2023

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Narasumber dalam diskusi dan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti RRI Jogjakarta, Radio Unissi, Radio Persatuan, TVRI Jogjakarta, dan sebagainya

2. Saksi ahli dalam persidangan di PTUN Yogyakarta
3. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan beberapa peraturan daerah

DAKWAH ISLAMIYYAH

1. Pengasuh Pondok Pesantren Asasul Ulum Palgading, Ngaglik, Sleman (2019-sekarang)
2. Sekretaris Pengurus Wilayah *Rabithah Ma'ahid Islamiyyah* (Asosiasi Pondok Pesantren) Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (1996-2001)
3. Wakil Ketua Pengurus Wilayah *Rabithah Ma'ahid Islamiyyah* (Asosiasi Pondok Pesantren) Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (2001-2006)
4. Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Ngaglik, Sleman (2018-2023)
5. Wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman (2021-2026)
6. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman (2013-2018 dan 2018-2023)
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman (2023-2028)

Yogyakarta, Agustus 2025

Moh. Hasyim